

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berawal dari dibentuknya unit kerja eselon II bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ). PPKPBJ merupakan unit kerja yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Seiring berjalannya waktu, diperlukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan untuk membuat rencana, menetapkan kebijakan, dan mengatur peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan perubahan. Proses pengadaan tersebut khususnya pada pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Diharapkan keberadaan lembaga ini akan memungkinkan Indonesia bersaing dengan negara-negara lain yang memiliki institusi serupa.



Gambar 4. 1 Logo LKPP

Sumber: <https://www.lkpp.go.id/website>

Pemerintah akhirnya membentuk LKPP pada 6 Desember tahun 2007 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan diawasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Secara khusus, LKPP bertugas mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP juga

melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Berikut ini beberapa fungsi LKPP.

1. Menyusun dan merumuskan standar kebijakan prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Menyusun dan merumuskan standar kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Mengembangkan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
5. Memberi bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum.
6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

4.1.2 Visi dan Misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4.1.2.1 Visi

Visi LKPP adalah terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

4.1.2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;

2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

4.1.3. Budaya Kerja Pegawai

Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

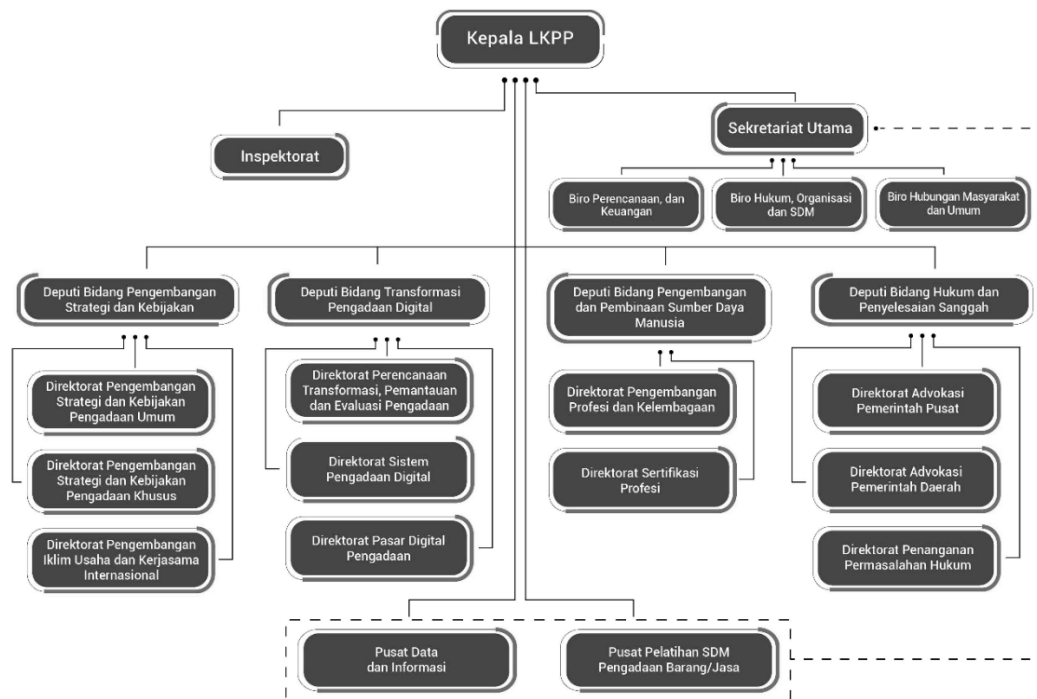
1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

4.1.4. Lokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berada di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

4.1.5. Struktur Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berikut ini struktur organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi LKPP

Sumber: <https://www.lkpp.go.id/tentang/struktur-organisasi>

4.1.6. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsional

Berikut ini penjabaran tugas pokok dan fungsional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Gambar 4.1.

Tabel 4. 1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsional LKPP

No.	Unit Organisasi	Tugas Pokok dan Fungsional
1.	Kepala LKPP	Mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.	Sekretaris Utama	Mengoordinasikan program, administrasi, dan pengelolaan sumber daya di lingkungan LKPP.

No.	Unit Organisasi		Tugas Pokok dan Fungsional
3.	Biro Perencanaan dan Keuangan		Menyusun, mengelola, dan mengevaluasi program, anggaran, kerja sama, serta administrasi keuangan LKPP.
4.	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia		Mengelola penyusunan produk hukum, pengembangan organisasi, serta pembinaan sumber daya manusia di LKPP.
5.	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum		Mengelola komunikasi publik, kerja sama antar lembaga, pengadaan barang/jasa, serta administrasi dan layanan umum di LKPP.
6.	Kedeputian I	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Menyusun dan melaksanakan strategi serta kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Menyusun strategi, kebijakan, pedoman, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan umum.
		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Menyusun strategi, kebijakan, pedoman, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan khusus.
		Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Menyusun strategi dan kebijakan pengembangan iklim usaha serta kerja sama internasional di bidang pengadaan pemerintah.
7.	Kedeputian II	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Menyusun strategi dan kebijakan transformasi pengadaan pemerintah secara digital serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
		Direktorat Perencanaan	Menyusun perencanaan, strategi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

No.	Unit Organisasi		Tugas Pokok dan Fungsional
		Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	pengadaan pemerintah digital.
		Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Mengembangkan sistem dan kebijakan teknis pengadaan pemerintah secara digital.
		Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Mengembangkan pasar dan kebijakan teknis pengadaan pemerintah secara digital.
8.	Kedeputian III	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Menyusun dan melaksanakan strategi serta kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan pemerintah.
		Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Mengembangkan kebijakan, program, dan pembinaan profesi serta kelembagaan pengadaan pemerintah.
		Direktorat Sertifikasi Profesi	Mengembangkan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi di bidang pengadaan pemerintah.
9.	Kedeputian IV	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengaja	Memberikan rekomendasi dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang pengadaan pemerintah.
		Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Memberikan bimbingan, advokasi, dan rekomendasi terkait proses pengadaan di pemerintah pusat.
		Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Memberikan bimbingan, advokasi, dan rekomendasi terkait proses pengadaan di pemerintah daerah.
		Direktur Penanganan Permasalahan	Memberikan pendapat dan bantuan hukum terkait permasalahan pengadaan pemerintah.

No.	Unit Organisasi		Tugas Pokok dan Fungsional
		Hukum	
10.	Unor Organisasi Mandiri	Inspektorat	Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan LKPP.
		Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia di bidang pengadaan pemerintah.
		Pusat Data dan Informasi	Mengelola data, informasi, teknologi informasi, dan komunikasi di lingkungan LKPP.

Sumber: <https://www.lkpp.go.id/unit-organisasi-daftar-pejabat>

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Proses *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Ramah

Lingkungan Melalui E-Katalog di LKPP

Penerapan *Green Public Procurement* (GPP) di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan pengadaan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mencakup tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Green Public Procurement* (GPP) merupakan bagian dari aspek lingkungan yang dapat diwujudkan melalui penggunaan produk ramah lingkungan. Dalam proses pengadaan, penerapan aspek lingkungan dapat dilakukan pada penyusunan spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan penggunaan produk yang memenuhi kriteria ramah lingkungan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan A-1 sebagai berikut:

“Pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan berkelanjutan sudah menjadi salah satu tujuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan berkelanjutan itu mencakup tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, GPP ini masuk ke aspek lingkungan. Dalam Perpres sudah ada kata mempertimbangkan aspek lingkungan dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk memenuhi aspek lingkungan, pelaku pengadaan bisa mempertimbangkan penggunaan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau memasukkan persyaratan yang memperhatikan aspek lingkungan ke dalam spesifikasi teknis barang atau jasa yang akan dibeli. Jadi, untuk mendukung penerapan GPP, LKPP sudah mengeluarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pengadaan Berkelanjutan. Untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan supaya pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di peraturan itu juga ada bagaimana cara menerapkan pengadaan berkelanjutan.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Meskipun penerapan GPP telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024, penerapannya dalam praktik pengadaan masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pelaku pengadaan yang menetapkan persyaratan aspek lingkungan dalam spesifikasi teknis. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan informan A-3 berikut:

“Di Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sih sudah ada ya yang mempertimbangkan aspek lingkungan itu cuman masih jarang sih yang mensyaratkan aspek lingkungan itu.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Informan A-2 juga menyampaikan bahwa penerapan GPP di LKPP masih terbatas karena pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan user, sedangkan permintaan yang mencantumkan aspek lingkungan masih jarang. Hal tersebut terlihat pada pernyataan berikut:

“Kalo di LKPP emang masih jarang banget penerapannya soalnya kan kita eksekusi sesuai permintaan *user* aja ya jadi masih jarang *user* yang mengisyaratkan aspek lingkungan itu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan A-1, A-2, dan A-3, dapat disimpulkan bahwa penerapan GPP di Indonesia telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Selain itu, LKPP juga telah menerbitkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penerapan pengadaan berkelanjutan. Meskipun demikian, penerapan GPP dalam praktik pengadaan di LKPP masih terbatas, yang ditunjukkan oleh masih sedikitnya persyaratan aspek lingkungan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis karena permintaan dari *user* yang mengutamakan aspek lingkungan masih relatif rendah.

Berdasarkan hasil dokumentasi, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum penerapan pengadaan berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi para pelaku pengadaan dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan sehari-hari di LKPP, mempertimbangkan aspek lingkungan masih jarang dicantumkan dalam spesifikasi teknis pengadaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sejalan dengan temuan Erizaputri et al. (2024) dan Puspita & Samadi (2023). Erizaputri et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi GPP di Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Meskipun regulasi dan pedoman pelaksanaan telah tersedia, aspek lingkungan belum diterapkan secara optimal dalam praktik pengadaan. Sedangkan, Puspita & Samadi (2023)

menyatakan keberadaan regulasi saja belum cukup apabila belum diikuti oleh pemahaman dan penerapan yang konsisten oleh para pelaku pengadaan maka dari itu diperlukannya peningkatan sosialisasi mengenai GPP.

Selain melalui penyusunan regulasi, LKPP juga mendorong penerapan GPP melalui pemanfaatan e-katalog sebagai metode utama pemilihan penyedia. Platform tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung pengadaan produk berlabel ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan informan A-1, berikut pernyataannya:

“Memang sekarang pemerintah banyak prioritas ke penggunaan e-katalog sebagai metode pemilihan penyedia. Jadi bagaimana kita untuk mendorong penggunaan produk lingkungan hidup yaitu menyediakan atribut Label Produk Ramah Lingkungan pada e-katalog untuk menyatakan secara pribadi produk yang mereka jual merupakan produk ramah lingkungan.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga didukung oleh informan A-4 mengenai atribut Label Produk Ramah Lingkungan, berikut pernyataannya:

“Salah satu upaya yang dilakukan di E-Katalog adalah menyediakan atribut 'Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan'. Atribut tersebut dapat diisi oleh pelaku usaha saat mengunggah produknya sebagai informasi bahwa produk tersebut telah memiliki label atau sertifikat ramah lingkungan. Peran kami adalah menyediakan fitur tersebut agar informasi mengenai produk ramah lingkungan dapat ditampilkan di E-Katalog.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A-1 dan A-4, dapat disimpulkan bahwa LKPP mendukung penerapan GPP melalui pemanfaatan E-Katalog sebagai metode utama pemilihan penyedia dengan menyediakan atribut Label Produk Ramah Lingkungan. Atribut tersebut berfungsi sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk menginformasikan bahwa produk yang ditawarkan telah

memiliki label atau sertifikat ramah lingkungan. Berdasarkan hasil observasi terhadap e-katalog, peneliti menemukan bahwa sistem telah menyediakan atribut Label Produk Ramah Lingkungan pada informasi produk. Atribut tersebut dapat diisi oleh penyedia ketika melakukan pencantuman produk di e-katalog sebagai informasi bahwa produk yang ditawarkan telah memiliki label atau sertifikat ramah lingkungan.

Hasil wawancara dan observasi mendukung temuan Erizaputri et al. (2024) bahwa e-katalog menyediakan informasi keberlanjutan produk, termasuk label lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tersebut telah diwujudkan melalui penyediaan atribut Label Produk Ramah Lingkungan dan mekanisme *e-purchasing* pada e-katalog. Dengan demikian, e-katalog tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi pengadaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung identifikasi dan pemilihan produk berlabel ramah lingkungan dalam penerapan GPP.

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian mengenai proses *Green Public Procurement* (GPP) pada produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog. Pembahasan disusun berdasarkan tahapan GPP yang dikemukakan oleh Prakash et al. (2020), Erizaputri et al., 2024, serta Chaidir & Susanti (2024). Menurut ketiga sumber tersebut, tahapan GPP terdiri dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap seleksi, dan tahap pelaksanaan pengadaan.

1. Tahap Perencanaan Pengadaan

Tahap perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dalam penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog. Aspek lingkungan mulai diintegrasikan ke dalam tahap perencanaan pengadaan. Berikut merupakan tahap perencanaan pengadaan.

a. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah awal yang menentukan arah keseluruhan proses pengadaan, termasuk dalam penerapan GPP. Pada tahap ini, PPK menetapkan spesifikasi, jumlah, fungsi, jadwal, dan anggaran pengadaan, sekaligus dapat menetapkan tujuan lingkungan sejak awal perencanaan. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Jadi sebelum pengadaan dimulai, yang paling penting itu kita harus tahu dulu sebenarnya instansi membutuhkan apa. Di tahap perencanaan itu ditentukan berapa jumlah barang yang dibutuhkan, spesifikasinya seperti apa, fungsinya untuk apa, kapan akan dibeli, sampai anggarannya berapa. Nah, di tahap ini juga bisa sekaligus ditentukan tujuan yang lebih luas, misalnya kalau memang mendukung GPP, ya dari awal sudah diputuskan membeli produk yang ramah lingkungan, seperti furnitur kayu yang ramah lingkungan untuk ruang rapat atau bisa juga kendaraan operasional yang menggunakan mobil listrik.”
(Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan informan A-1 juga diperkuat oleh informan A-2 yang menjelaskan penerapan identifikasi kebutuhan pada pengadaan sewa kendaraan operasional.

Berikut pernyataannya:

“Waktu itu ada kebutuhan sewa kendaraannya sewa kendaraan operasional. Jadi itu untuk sewa kendaraan kepala LKPP gitu ya. Satu unit kendaraan dalam kondisi baru gitu ya. MPV listrik tahun pembuatan tahun 2025. Arahan dari pimpinan pun dioptimalkan untuk melakukan sewa. Jadi kita cari manual di *google* mana saja yang termasuk mobil listrik. Secara infrastruktur LKPP memang belum punya alat untuk *charge*. Nah, kebetulan kondisi tersebut juga menjadi salah satu kriteria dalam kita melakukan pemilihan penyedia. Penyedia mana yang tidak hanya bisa menyediakan penyewaan terhadap unit

mobil listrik, tapi juga dapat menyediakan terhadap alat untuk *charging* itu sendiri. Selain itu juga kita syaratkan mereka ada kerja sama sama *dealer* resmi.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026).

Selanjutnya pernyataan A-1 dan A-2 didukung oleh informan A-3 yang menjelaskan pertimbangan regulasi dan jenis pengadaan yang dipilih. Berikut pernyataannya:

“Kenapa kita pilih mobil listrik dibanding mobil konvensional karena memang secara peraturan sudah ada regulasinya. Salah satu regulasi yang diingat ada Inpres No. 7 Tahun 2022 kita diminta untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik. Kalau membeli kendaraan, instansi harus mengelolanya sebagai aset negara sampai nanti dihapus. Proses itu menjadi tanggung jawab instansi dan cukup panjang. Karena itu, sesuai arahan pimpinan, penggunaan kendaraan melalui skema sewa lebih diutamakan agar tidak menambah beban pengelolaan aset (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)”

Berdasarkan pernyataan informan A-1, A-2, dan A-3, dapat disimpulkan bahwa identifikasi kebutuhan dalam GPP tidak hanya dilakukan dengan menentukan spesifikasi barang dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan tujuan lingkungan sejak tahap perencanaan. Hal ini didasarkan pada arahan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti Inpres Nomor 7 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa identifikasi kebutuhan dilakukan sebelum proses pengadaan dimulai. Pada pengadaan sewa kendaraan operasional, pertimbangan kebutuhan tidak hanya mencakup jenis kendaraan yang dibutuhkan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan melalui pemilihan kendaraan listrik sesuai dengan dukungan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut sesuai dengan temuan Prakash et al. (2020), instansi pemerintah perlu menentukan kebutuhan secara jelas,

mulai dari jumlah barang/jasa, spesifikasi, fungsi, jadwal, hingga anggaran. Tahap ini juga menjadi dasar untuk memasukkan tujuan pengadaan berkelanjutan, seperti penggunaan produk ramah lingkungan.

b. Konsultasi Pasar

Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan konsultasi pasar atau *market sounding* untuk memastikan ketersediaan produk dan kemampuan penyedia dalam memenuhi persyaratan pengadaan, termasuk aspek lingkungannya. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Selanjutnya kita lihat dulu kondisi pasarnya yang biasa dikenal dengan *market sounding*. Kita berdiskusi dengan calon penyedia untuk memastikan apakah produk yang dibutuhkan memang sudah tersedia dan apakah mereka mampu memenuhi persyaratan, termasuk aspek lingkungannya itu. Dari situ kita juga bisa tahu kemampuan UMKM atau industri lokal, memperkirakan biayanya, sampai menentukan spesifikasi, metode pemilihan pengadaan, dan penyedia yang paling sesuai. Konsultasi ini bisa dilakukan lewat riset pasar atau diskusi dengan penyedia.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-2 yang menjelaskan cara menjaring penyedia potensial. Berikut pernyataannya:

“Cara mencari penyedia yang potensial itu kita bisa minta penawaran ke mereka sih. Misalnya kita hubungi gitu ya beberapa minta penawaran dari mereka nih. Dari situ kan nanti kita punya gambaran nih mana yang harganya paling bagus, dari segi layanan juga paling oke. Kita menjaring beberapa penyedia yang kiranya mampu. Bisa juga melakukan *market sounding* yaitu mengundang penyedia di sekitar yang mampu bisa secara offline/online.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa konsultasi pasar merupakan tahap penting dalam perencanaan GPP. Melalui tahap ini, pelaku pengadaan dapat mengetahui ketersediaan produk ramah lingkungan di pasar, kemampuan penyedia dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, serta perkiraan harga sebagai dasar penyusunan dokumen pengadaan. Konsultasi pasar

dapat dilakukan dengan meminta penawaran dari beberapa penyedia atau melalui kegiatan *market sounding*, baik secara daring maupun luring.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa proses konsultasi pasar dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa penyedia melalui dokumen penawaran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penyedia yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan.



PT. Surya Sudico
 Bintaro Komersial CBD B7 Kavling A1/02 Bintaro Jaya 15224
 Phone : 021 - 7486 1000 Fax : 021 - 7486 5000
 www.tunasrent.com

Nomor : SS/MKT-TNG/01/2025/EXT-0555
 Perihal : Penawaran Sewa Kendaraan
 Validasi : until 30 Agustus 2025

Ditujukan kepada
N a m a : LKPP - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
A l a m a t : Jakarta
K o t a : Jakarta
P i c : Bapak Hamzah

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari **TUNAS RENT** perusahaan di bidang jasa sewa kendaraan, mengajukan penawaran harga dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type Unit	Tahun	Harga sewa / bin	Keterangan	Informasi (Running Stock Dealer)
		36 bulan		
BYD NEW DENZA + WALL CHARGING	2025	Rp. 28.750.000	Jakarta	Ready Exsternal Hitam Interior Brown

NOTE :
 - Harga sewa kendaraan diatas belum termasuk PPn 12% (12% x 11/12)
 - Harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan OTR untuk New Car

FASILITAS :
 1. Perbaikan & perawatan kendaraan melalui jaringan bengkel yang telah menjadi rekanan Tunas Rent
 2. Kendaraan pengganti apabila mengalami kerusakan (*syarat dan ketentuan berlaku)
 3. Perpanjangan STNK & Keur
 4. Cover asuransi alirisk dengan biaya resiko sendiri (deductible) max. Rp.300.000 per-kejadian, Pertanggungan Pihak Ketiga (TPL) max. Rp.50.000.000 dan pertanggungan penumpang max. @ Rp. 10.000.000
 5. **24 Hours Call Centre & WA center : 08001503007 dan 081380909100**
 6. **PERGANTIAN BAN** sesuai aftermarket ban size untuk BYD Denza
 7. Service exclude untuk wali chatging dan service port charging (PLN)
 8. User mendapatkan fasilitas pemasangan wali charging dari rekana dealer kami

PERSYARATAN :
 1. Term Of Payment (TOP) : max 14 hari kalender (advance)
 2. Late Payment Charge : 0.2% per-hari dari nilai sewa per-bulan
 3. Early Termination (ET) : **45% untuk EV dari sisa periode sewa**
 4. Total Loss (TLO) : 10% dari nilai pertanggungan
 5. CTL Battrry EV : 10% dari nilai pertanggungan

Bintaro 20 Agustus 2025

Gambar 4. 3 Dokumen Penawaran Penyedia

Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut sesuai dengan temuan Prakash et al. (2020), yang menjelaskan bahwa konsultasi pasar dilakukan untuk mengetahui kesiapan pasar, kemampuan UMKM dan industri lokal, serta memperkirakan biaya yang diperlukan agar produk memenuhi standar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik konsultasi pasar di LKPP sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku.

c. Menentukan Metode Pemilihan

Hasil konsultasi pasar menjadi dasar dalam menentukan metode pemilihan yang akan digunakan. Salah satu pertimbangannya adalah apakah produk berlabel ramah lingkungan sudah tersedia di e-katalog. Jika tersedia, pengadaan dapat dilakukan melalui *e-purchasing*. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 berikut ini:

“Kalau produknya sudah tersedia di e-katalog, biasanya lebih praktis pakai *e-purchasing*. PPK tinggal memilih produk yang sudah sesuai dengan kebutuhan, termasuk kalau sudah berlabel ramah lingkungan, jadi tidak perlu lagi melalui proses tender yang memakan waktu.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-2 yang merujuk pada dasar hukum kewajiban penggunaan e-katalog. Berikut pernyataannya:

“Sesuai Pasal 50 Ayat 5 Perpres, pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan jika barang/jasa tersedia di e-katalog. Jika produk sudah ada di katalog maka kami wajib menggunakannya. Selama ini saya lebih melihat apakah produknya tersedia di e-katalog, belum sampai memperhatikan apakah produk tersebut memiliki atribut label produk ramah lingkungan atau tidak sih Mba.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode pemilihan dalam penerapan GPP ditentukan oleh ketersediaan produk di e-katalog. Apabila produk yang dibutuhkan telah tersedia, maka pengadaan dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing* sesuai ketentuan Peraturan Presiden karena dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan tender. Namun, dalam praktiknya, perhatian pelaku pengadaan masih lebih berfokus pada ketersediaan produk di e-katalog, sedangkan keberadaan label

produk ramah lingkungan belum menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan produk.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa jika produk telah tersedia di e-katalog personel pengadaan telah menggunakan metode pemilihan melalui *e-purchasing*. E-katalog juga telah menyediakan atribut Label Produk Ramah Lingkungan sebagai informasi pendukung untuk mengidentifikasi produk yang memenuhi kriteria lingkungan. Namun, atribut tersebut belum dimanfaatkan sebagai dasar metode pemilihan produk, sehingga proses pengadaan masih lebih berfokus pada ketersediaan produk di e-katalog daripada mempertimbangkan status label ramah lingkungannya.

Hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Presiden mengenai kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* apabila barang/jasa telah tersedia di e-katalog telah diterapkan dalam praktik. Temuan ini sejalan dengan Prakash et al. (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan dibandingkan metode pemilihan yang lebih panjang karena produk yang telah tersedia dalam sistem dapat langsung dipilih. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun e-katalog telah menyediakan atribut Label Produk Ramah Lingkungan, atribut tersebut belum dimanfaatkan sebagai dasar pemilihan produk, sehingga implementasi GPP melalui e-katalog masih perlu disempurnakan.

d. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Penandaan Aspek Lingkungan

Tahap terakhir dalam perencanaan pengadaan adalah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRUP. Pada tahap ini, LKPP dapat menunjukkan komitmennya untuk menerapkan aspek lingkungan dalam proses pengadaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 berikut ini:

“Kemudian setelah melihat ketersediaan di lapangan dan identifikasi kebutuhannya seperti apa. Jika sudah yakin di pasaran tersedia produk ramah lingkungannya, aspek lingkungannya di conteng di aplikasi SiRUP. Sudah disediakan kolom pengadaan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

2. Berikut pernyataannya:

“Output dari perencanaan yaitu pengumuman Rencana Umum Pengadaan di aplikasi SiRUP dengan menconteng aspek lingkungannya” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa pengumuman RUP melalui SiRUP merupakan tahap akhir dalam perencanaan pengadaan. Aplikasi SiRUP juga menyediakan kolom penandaan aspek lingkungan yang dapat digunakan oleh instansi untuk mencatat rencana pengadaan yang mendukung GPP sejak tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa aplikasi SiRUP telah menyediakan fitur penandaan pengadaan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peneliti juga mengamati bahwa terdapat paket pengadaan yang telah diberikan penandaan pada aspek lingkungan sebagai bentuk implementasi GPP sejak tahap perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa fitur

penandaan aspek lingkungan pada SiRUP telah dimanfaatkan dalam penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Detail Paket											
Kode RUP	54083451										
Nama Paket	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II (D.K.I. JAKARTA)										
Nama KLPD	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah										
Satuan Kerja	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH										
Tahun Anggaran	2025										
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>Jakarta Selatan (Kota)</td> <td>Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi								
1.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940								
Volume Pekerjaan	17 UNIT 12 BULAN										
Uraian Pekerjaan	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II D.K.I. JAKARTA										
Spesifikasi Pekerjaan	Sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis.										
Produk Dalam Negeri	☒ Ya										
Usaha Kecil	☒ Tidak										
Alasan Bukan UMKM	☒ Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil										
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	☒ Ya									
	Aspek Sosial	☒ Ya									
	Aspek Lingkungan	☒ Ya									

Gambar 4. 4 Pengumuman RUP Melalui Aplikasi SiRUP dengan Penandaan Memperhatikan Aspek Lingkungan

Sumber: <https://sirup.inaproc.id/sirup/rekap/penyedia/L36>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut sesuai dengan temuan Erizaputri et al. (2024), yang menjelaskan bahwa Penggunaan Sistem Perencanaan yang disebut “SiRUP” bersifat wajib untuk semua pengadaan, termasuk pengadaan berkelanjutan, dan dilengkapi dengan penandaan keberlanjutan untuk setiap paket pengadaan yang direncanakan. Hal ini memudahkan identifikasi dan penilaian kinerja pengadaan berkelanjutan oleh kementerian dan lembaga pemerintah.

2. Tahap Persiapan Pengadaan

Tahap persiapan pengadaan merupakan tahapan untuk menyusun dokumen pengadaan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan penyedia. Pada tahap ini, PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan hasil perencanaan pengadaan.

a. Memasukan Kriteria Lingkungan dalam Spesifikasi Teknis

Memasukkan kriteria ramah lingkungan ke dalam spesifikasi teknis merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan menjadi bagian dari dokumen pengadaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 berikut ini:

“Fungsi spesifikasi teknis itu memberikan informasi kepada penyedia untuk menawarkan atau menyediakan produk yang dibutuhkan user. Jika produk ramah lingkungan ditambahkan tuh kriteria lingkungannya, contohnya menggunakan kemasan yang dapat di daur ulang, peralatan yang hemat energi, menggunakan kendaraan listrik.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-2 yang menambahkan penjelasan mengenai ketentuan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis. Berikut pernyataannya:

“Biasanya kan spesifikasi teknis berisi spesifikasi mutu/kualitas, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi layanan. Bedanya kalo pengadaan produk ramah lingkungan di spesifikasi teknis menambahkan kalimat yang ada kriteria lingkungannya seperti menggunakan kendaraan listrik. Memang dalam nyusun spekter gaboleh nyebut merek untuk menjaga persaingan yang sehat dan adil. Tetapi menurut Perpres 46 Tahun 2025 ada pengecualian, jika berdasarkan analisis kebutuhan dan survei pasar hanya ada satu merek yang bisa memenuhi dapat menyebutkan merek tersebut. Tapi kalo di market soundingnya bisa memenuhi sepuluh merek ya tidak boleh mengarah pada satu produk tertentu (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)”

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa pencantuman kriteria ramah lingkungan dalam spesifikasi teknis merupakan bagian penting dalam penerapan GPP. Melalui spesifikasi teknis, persyaratan ramah lingkungan dapat disampaikan dengan jelas kepada calon penyedia. Secara umum, penyusunan spesifikasi teknis untuk produk ramah lingkungan sama seperti pengadaan biasa, tetapi ditambah dengan kriteria lingkungan sesuai kebutuhan. Selain itu, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperbolehkan penyebutan merek apabila hasil analisis pasar menunjukkan hanya ada satu merek yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen spesifikasi teknis, peneliti mengamati bahwa kriteria lingkungan telah dicantumkan sebagai bagian dari persyaratan pengadaan. Pada pengadaan sewa kendaraan operasional, spesifikasi teknis memuat persyaratan penggunaan kendaraan listrik serta ketentuan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pengadaan.

C. Spesifikasi

1. Sewa Kendaraan Bermotor Dinas:

- a. Penyediaan **1 (satu) unit** kendaraan baru dalam kondisi *on the road* (OTR);
- b. Jenis kendaraan: *Multi Purpose Vehicles* (MPV) Listrik
- c. Kapasitas baterai kendaraan: maksimal 250 kW
- d. Tahun pembuatan kendaraan : tahun 2025
- e. Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan jenis asuransi *all risk/comprehensive* termasuk risiko banjir;
- f. Untuk Kendaraan Operasional Kepala LKPP, harga sewa termasuk dengan penyediaan *wall charger* di Kantor LKPP.

Gambar 4. 5 Spesifikasi Teknis Memasukkan Kriteria Ramah Lingkungan

Sumber: Data Lapangan, 2026

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut sesuai dengan temuan Prakash et al. (2020), yang menjelaskan bahwa larangan mengarah pada merek tertentu demi menjaga persaingan sehat. Namun penelitian ini menambahkan

temuan dari Prakash et al. (2020) karena penyebutan merek diperbolehkan apabila hasil analisis kebutuhan dan survei pasar menunjukkan bahwa hanya ada satu merek yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam GPP sedikit berbeda dengan pengadaan biasa. Hal ini karena harga yang dijadikan acuan harus berasal dari produk sejenis yang juga memiliki kriteria atau label ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 berikut ini:

“Kita tetap mencari referensi harga dari berbagai sumber yang valid. Kalau yang akan dibeli produk ramah lingkungan, ya pembandingnya juga harus produk ramah lingkungan. Memang harga awalnya kadang lebih tinggi, tapi kalau dilihat dari umur pakai dan biaya selama produk itu digunakan, nilainya bisa lebih baik” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

2. Berikut pernyataannya:

“Referensi harga bisa diperoleh dari harga produk sejenis di luar Katalog Elektronik, data harga satuan yang dipublikasikan oleh K/L/PD, maupun dokumen lain yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan HPS harus dengan yang sama-sama produk ramah lingkungan atau yang sudah berlabel agar harganya sesuai. Jangan semata-mata melihat harga murah di awal produk ramah lingkungan mungkin terasa lebih mahal saat pembelian atau sewa awal, namun harus dilihat dari nilai umur ekonomisnya” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa penyusunan HPS untuk produk ramah lingkungan harus menggunakan acuan harga dari produk sejenis yang juga memiliki kriteria ramah lingkungan, bukan dibandingkan dengan produk konvensional. Hal ini bertujuan agar penilaian harga lebih adil dan tidak dianggap lebih mahal. Meskipun harga awal produk ramah

lingkungan bisa lebih tinggi, manfaat dan penghematannya biasanya baru terlihat selama masa penggunaan produk.

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), peneliti mengamati bahwa penyusunan HPS dilakukan dengan menggunakan referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan nilai pengadaan. Pada pengadaan yang menerapkan aspek lingkungan, acuan harga yang digunakan mengacu pada produk sejenis yang memiliki karakteristik ramah lingkungan sehingga perbandingan harga dilakukan secara setara.

REFERENSI PRODUK DAN HARGA

1. Kalla Transport (PT Bumi Jasa Utama)
 - Harga : Rp 31.190.000/bulan (exclude pajak)
 - Estimasi Kirim : 30 hari
2. Tunas Rent (PT Surya Sudeco)
 - Harga : Rp 28.750.000/bulan (exclude pajak)
 - Est Kirim : 14 hari kalender (advance)
 - ada Early Termination: 45% untuk EV dari sisa periode sewa
 - ada late payment charge: 0,2% per hari dari nilai sewa/bulan
3. PT Mulia Sasmita Bhakti
 - Harga : Rp 22.702.703 /bulan (exclude pajak)
 - Est Kirim : 30 Hari Kalender

Referensi harga maksimal sewa kendaraan dinas operasional Rp 31.190.000/bulan (belum termasuk pajak).

Gambar 4. 6 Harga Perkiraan Sendiri

Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut sesuai dengan temuan Prakash et al. (2020), yang menjelaskan bahwa penyusunan dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam GPP, perbandingan

yang digunakan tidak cukup hanya produk sejenis, tetapi harus merupakan produk sejenis yang sama-sama berlabel ramah lingkungan.

3. Tahap Seleksi Menggunakan E-Katalog

Tahap seleksi merupakan tahapan pemilihan produk dan penyedia yang dilakukan melalui e-katalog. Pada tahap ini, pejabat pengadaan memilih produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis, memprioritaskan produk dalam negeri dan penyedia UMKK sesuai ketentuan, serta melakukan negosiasi dengan penyedia untuk memperoleh nilai terbaik. Dalam GPP, proses seleksi seharusnya mempertimbangkan penggunaan produk berlabel ramah lingkungan yang tersedia pada e-Katalog.

a. Pemilihan Produk yang Tersedia Berdasarkan Spesifikasi Teknis

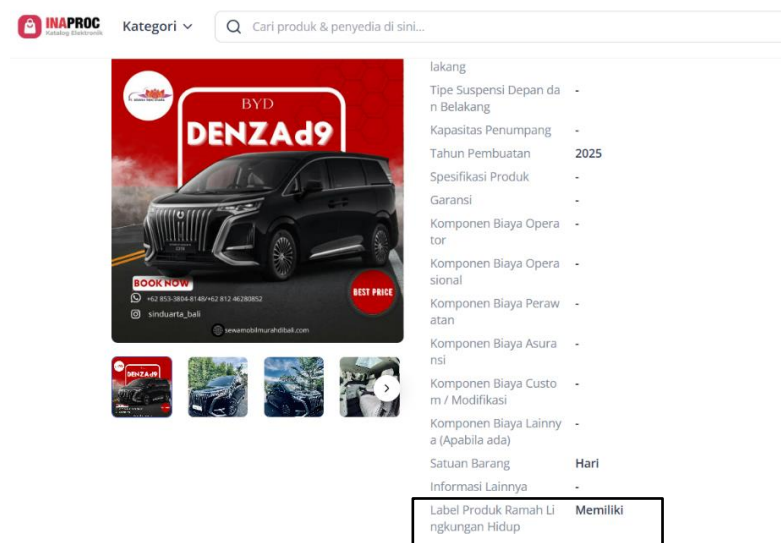
Pada tahap seleksi, pelaku pengadaan melakukan pencarian dan pemilihan produk pada E-Katalog yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, termasuk kriteria lingkungannya. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Di e-katalog itu biasanya jika produk ramah lingkungan sudah dilengkapi atribut Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan, tapi memang di labelnya itu masih terlalu umum jenisnya. Cuman kalau pengadaan beli/sewa mobil listrik itu biasanya label internasional ya.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-3 yang menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan fitur e-katalog untuk menemukan produk yang sesuai. Berikut pernyataannya:

“Masuk ke e-katalog lalu kita cari produknya di katalog. Kita juga bisa mempertajam lagi hasil pencarian dengan filter berdasarkan jenis produk, nilai TKDN+BMP, label produk, jenis penyedia, range harga, dan lokasi pengiriman. Terus juga bisa diurutkan pake fitur *sort* berdasarkan paling

sesuai, harga terendah, harga tertinggi, produk terbaru, dan TKDN+BMP Tertinggi. Lalu pilih produk yang sesuai, nah nanti kan ada rinciannya berisi merek, harga yang sudah sama PPN, informasi PDN dan detail produk. Dari situ kita bisa liat sesuai atau tidak berdasarkan spesifikasi teknis. Jujur aja saya sebenarnya ga terlalu memperhatiin ada labelnya atau ngga soalnya pengadaan mobil listrik, jadi yang saya pahami memang pengadaan tersebut sudah termasuk pengadaan ramah lingkungan ” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026).



Gambar 4. 7 Penandaan Produk Berlabel Ramah Lingkungan pada E-Katalog

Sumber: <https://katalog.inaproc.id/>

Dengan pernyataan informan A-1 dan A-3 dapat disimpulkan bahwa pemilihan produk ramah lingkungan pada E-Katalog dilakukan melalui pemanfaatan fitur pencarian dan filter yang tersedia, dengan penandaan ramah lingkungan berupa *tagging* 'Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan' yang dapat ditemukan pada halaman detail produk. Informan A-3 juga mengungkapkan bahwa meskipun fitur penandaan sudah tersedia, keberadaan produk berlabel ramah lingkungan belum selalu diperhatikan saat memilih produk. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fitur belum diikuti dengan kebiasaan memeriksa label ramah lingkungan, sehingga masih terdapat keterbatasan pemahaman pelaku pengadaan mengenai GPP.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa sistem telah menyediakan fitur pencarian, filter, dan *sort* untuk membantu pengguna menemukan produk sesuai kebutuhan. Selain itu, informasi mengenai atribut Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan ditampilkan pada halaman detail produk sehingga pengguna perlu membuka informasi produk terlebih dahulu untuk mengetahui status ramah lingkungannya, sehingga keberadaan produk berlabel ramah lingkungan belum diperhatikan saat memilih produk. Peneliti juga mengamati bahwa atribut tersebut masih bersifat *self-declare*, sehingga informasi yang dicantumkan oleh penyedia perlu diverifikasi kembali melalui sertifikat atau dokumen pendukung yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sejalan dengan Prakash (2020) yang menyatakan bahwa pemilihan produk dilakukan melalui pencarian di E-Katalog sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga sejalan dengan Chaidir & Susanti (2024) dan Erizaputri et al. (2024) yang menyatakan bahwa e-katalog telah memiliki berbagai fitur pencarian dan penandaan Label Produk Ramah Lingkungan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun sistem penandaan label sudah tersedia, verifikasi terhadap label produk ramah lingkungan saat memilih produk masih belum dilakukan secara konsisten dan masih bergantung pada pemahaman masing-masing pelaku pengadaan.

b. Pemilihan Prioritas menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil & Koperasi (UMKK)

Dalam proses pemilihan produk pada E-Katalog, pelaku pengadaan wajib mengikuti urutan prioritas yang telah ditetapkan, yaitu mendahulukan produk

dalam negeri dan penyedia usaha kecil sebelum mempertimbangkan alternatif lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Dalam memilih produk, ada urutan prioritas yang harus diikuti. Pertama, kami mencari produk sejenis yang memiliki TKDN di atas 25%. Kalau tidak tersedia, kami beralih ke produk dalam negeri. Jika produk dalam negeri yang sesuai juga tidak ada, barulah produk impor dapat dipilih, tetapi harus disertai surat pernyataan dari KPA. Selain itu, kami juga mengutamakan penyedia usaha kecil. Namun, apabila usaha kecil belum dapat memenuhi kebutuhan pengadaan, maka penyedia non-kecil dapat dipilih” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

3. Berikut pernyataannya:

“Sebelum negosiasi pas pilih produk, ada ga produk serupa yang sudah punya TKDN diatas 25% yang nantinya diutamakan. Kalau tidak ada, beli produk yg PDN. Kalau produk yang serupa tidak ada yang PDN beli produk impor. Tapi kalau beli produk impor harus ada surat pernyataan dari KPA dulu. Terus juga ada prioritas penyedia usaha kecil, namun apabila tidak dapat dipenuhi usaha kecil dapat memilih penyedia non kecil (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)”

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-3, dapat disimpulkan bahwa pemilihan produk ramah lingkungan di e-katalog harus tetap mengikuti aturan prioritas dalam pengadaan pemerintah. Pelaku pengadaan harus mengutamakan produk yang memenuhi ketentuan TKDN, Produk Dalam Negeri (PDN), dan prioritas Usaha Mikro dan Kecil (UMKK). Oleh karena itu, produk yang dipilih diharapkan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa personel pengadaan telah memprioritaskan pemenuhan ketentuan TKDN dan Produk Dalam Negeri (PDN). Hal tersebut didukung oleh regulasi yang telah menetapkan target secara jelas serta ketersediaan fitur pada e-katalog yang memudahkan identifikasi produk sesuai ketentuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sejalan dengan Prakash (2020), yang menyatakan bahwa dalam pengadaan pemerintah, prioritas diberikan kepada produk dengan TKDN di atas 25%, kemudian Produk Dalam Negeri (PDN), serta penyedia dari usaha kecil atau koperasi. Hasil wawancara juga memberikan penjelasan tambahan bahwa penggunaan produk impor hanya diperbolehkan jika produk dalam negeri yang sesuai tidak tersedia, dan harus disertai surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

c. Negosiasi dengan Penyedia

Setelah produk yang sesuai ditemukan pada e-katalog, pelaku pengadaan melakukan negosiasi dengan penyedia untuk memperoleh harga yang paling efisien beserta layanan terbaik. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Kalau pengadaan lewat e-katalog biasanya kita pake negosiasi, negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Selain harga, kita juga bisa aspek teknis, pengiriman, sampai layanan seperti pelatihan atau instalasi kalau belum termasuk dalam paket yang ditawarkan penyedia.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

3. Berikut pernyataannya:

“Jadi kita jaring dulu penyediaanya sekitar 3 sampai 4 penawaran penyedia. Lalu kita nego di fitur *chat* pada e-katalog. Pastinya kita akan nego harga karena kan harga yang tersedia dalam e-katalog merupakan harga satuan tertinggi. Kita juga negosiasi pengiriman dan layanan juga. Kami tidak memilih yang paling murah secara nominal, tetapi yang memberikan *value for money* dan layanan paling lengkap” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026).

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-3, dapat disimpulkan bahwa negosiasi dalam pengadaan melalui E-Katalog tidak hanya membahas harga, tetapi juga aspek teknis, pengiriman, dan layanan pendukung lainnya. Dengan demikian,

keputusan pengadaan tidak hanya didasarkan pada harga yang paling murah, tetapi juga mempertimbangkan manfaat produk selama masa penggunaannya.

Berdasarkan hasil observasi terhadap e-katalog, peneliti mengamati bahwa sistem telah menyediakan fitur *chat* sebagai sarana komunikasi antara pelaku pengadaan dan penyedia dalam proses negosiasi. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi harga produk sebagai acuan dalam proses negosiasi sebelum kesepakatan pengadaan dicapai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sejalan dengan temuan Chaidir & Susanti (2024), yang menyatakan bahwa negosiasi dalam pengadaan tidak hanya membahas harga, tetapi juga aspek teknis, pengiriman, dan layanan pendukung seperti pelatihan atau instalasi. E-katalog juga telah menyediakan fitur *chat* yang mendukung proses komunikasi antara pelaku pengadaan dan penyedia selama negosiasi berlangsung. Tujuan negosiasi bukan hanya mendapatkan harga paling murah, tetapi juga memperoleh nilai terbaik dan layanan yang lengkap.

4. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan pelaksanaan kontrak antara instansi dan penyedia setelah proses pemilihan selesai. Pada tahap ini dilakukan pembuatan kontrak serta serah terima hasil pekerjaan. Dalam penerapan GPP, tahap ini bertujuan memastikan bahwa barang/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi teknis dan kriteria lingkungan yang telah ditetapkan.

a. Pembuatan Kontrak

Setelah negosiasi selesai dan disepakati oleh kedua belah pihak, tahap berikutnya adalah membuat kontrak pengadaan. Dalam GPP, jenis dan jangka waktu kontrak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi efisiensi penggunaan produk ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 sebagai berikut:

“Kalau negosiasi sudah disepakati, tahap berikutnya adalah membuat kontrak dalam bentuk surat pesanan. Isinya mencakup jumlah barang, harga, jadwal pengiriman, dan ketentuan lain yang disepakati. Kalau GPP itu kan manfaatnya bukan cuma dilihat dari harga saat membeli. Justru efisiensi atau penghematannya biasanya baru terasa dalam jangka panjang. Karena itu, kontrak payung bisa digunakan agar proses pengadaan berikutnya lebih praktis dan efisien” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga didukung oleh informan A-2 yang menjelaskan penggunaan kontrak payung pada pengadaan sewa kendaraan listrik. Berikut pernyataannya:

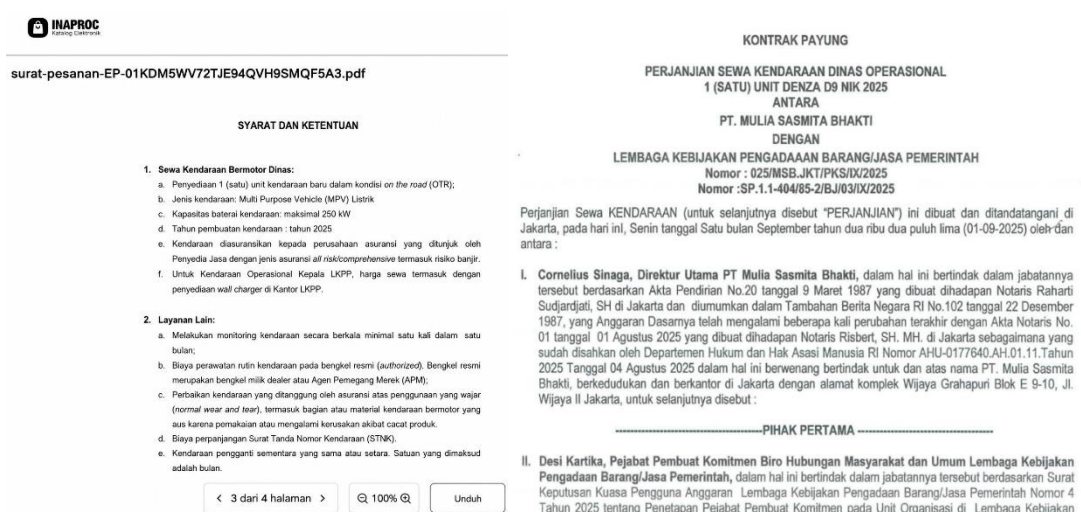
“Selanjutnya kalo udah nemu penyedia yang cocok bisa langsung berkontrak. Kalau melalui e-purchasing bentuk kontraknya berupa surat pesanan. Tapi kita jadinya pakai dua kontrak yaitu surat pesanan dan kontrak payung. Jadi kalau kontrak payung itu kita mengikat lebih dari satu tahun anggaran yang berlaku selama 3 tahun gitu ya. Biasanya sewa kendaraan itu lebih banyak nilai efisiennya gitu ketika kita memang punya kontrak payung atau kontrak jangka panjang dengan penyedia. Biasanya akan terasa lebih efisien ketika kita tadi ya kontraknya dalam jangka panjang efisiensinya ya dibandingkan kalau misalnya kita cuma sewanya setahun gitu ya. Jadi tergantung sih kesepakatan yang kita tuangkan di kontrak payung mau seperti apa gitu. Apakah harga tetap sepanjang kita tadi 3 tahun harga tetap atau mau depresiasi” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026).

Selanjutnya, informan A-3 juga menjelaskan bahwa hasil negosiasi kemudian dicantumkan dalam surat pesanan. Berikut pernyataannya:

“Kalo pake surat pesanan, hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam lampiran surat pesanan yang menjelaskan detail spesifikasi teknis dan layanan yang sudah disepakati.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1, A-2, dan A-3, dapat disimpulkan bahwa kontrak dalam pengadaan GPP melalui e-katalog umumnya dibuat dalam bentuk surat pesanan. Untuk pengadaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih panjang, surat pesanan juga dapat dipadukan dengan kontrak payung. Penggunaan kontrak payung, seperti pada pengadaan sewa kendaraan listrik selama tiga tahun, dapat meningkatkan efisiensi karena manfaat ekonominya lebih terasa dibandingkan kontrak dengan jangka waktu yang lebih pendek. Selain itu, hasil negosiasi yang telah disepakati juga dicantumkan dalam lampiran surat pesanan sebagai bagian dari isi kontrak.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa hasil negosiasi dituangkan ke dalam surat pesanan yang memuat informasi mengenai spesifikasi teknis, harga, jumlah, dan layanan yang telah disepakati. Pada pengadaan sewa kendaraan operasional juga digunakan kontrak payung sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.



Gambar 4. 8 Surat Pesanan & Kontrak Payung
Sumber: Data Lapangan, 2025

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sejalan dengan temuan Chaidir & Susanti (2024), yang menyatakan bahwa bentuk kontrak pada pengadaan barang dan jasa melalui *e- purchasing* yaitu berupa Surat Pesanan. Surat pesanan meliputi detail pemesanan barang seperti kuantitas barang, waktu pengiriman, harga, dan informasi lainnya yang menyangkut kedua belah pihak. Selain itu temuan dari Prakash et al. (2020), menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengadaan sekaligus mendukung GPP adalah dengan menggunakan kontrak payung yang menjadi dasar untuk melakukan beberapa pengadaan dalam jangka waktu tertentu. Kontrak payung dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam penerapan GPP.

b. Serah Terima Barang/Jasa

Sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang diterima diperiksa untuk memastikan kondisinya baik dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dalam GPP, pemeriksaan juga seharusnya mencakup kesesuaian produk dengan kriteria ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 sebagai berikut:

“Setelah barang sampai bisa dicek kondisi fisik barangnya sebelum penandatanganan BAST (Berita Acara Serah Terima). Terus di cek juga sesuai ga dengan kontrak, seharusnya untuk produk ramah lingkungan biasanya kan ada label ramah lingkungannya di kemasan/produk barang tersebut. Bisa juga dimintakan sertifikat/bukti sebagai produk yang memiliki ramah lingkungan. Lalu jika produknya sudah sesuai semua bisa langsung penandatanganan BAST.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga didukung oleh informan A-2. Berikut pernyataannya:

“Setelah barang datang, kami tetap mengecek kondisi fisik barang dan memastikan sudah sesuai dengan kontrak sebelum penandatanganan BAST. Kalau untuk label atau sertifikat ramah lingkungannya sendiri saya tidak

sampai mengecek secara khusus. Soalnya yang kami lakukan waktu itu pengadaan mobil listrik, jadi yang saya pahami memang pengadaan tersebut sudah termasuk pengadaan ramah lingkungan. Kalau barangnya sudah sesuai dengan yang dipesan, baru dilakukan penandatanganan BAST.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa serah terima dalam GPP pada dasarnya sama dengan pengadaan biasa, yaitu memeriksa kondisi fisik barang dan memastikan barang sesuai dengan kontrak sebelum BAST ditandatangani. Perbedaannya, pada GPP seharusnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap label atau sertifikat ramah lingkungan sebagai bukti bahwa produk memenuhi kriteria lingkungan. Namun, dalam praktiknya hal tersebut belum dilakukan. Pada pengadaan mobil listrik, misalnya, informan menganggap produk tersebut sudah termasuk produk ramah lingkungan sehingga tidak melakukan pemeriksaan khusus terhadap label atau sertifikatnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi produk ramah lingkungan pada tahap serah terima masih perlu diperjelas agar pelaksanaan GPP dapat dilakukan secara lebih konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa proses serah terima didokumentasikan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti bahwa barang atau jasa telah diterima sesuai dengan ketentuan kontrak. Namun, peneliti tidak menemukan adanya dokumen yang secara khusus menunjukkan hasil verifikasi terhadap label atau sertifikat ramah lingkungan pada produk yang diterima.

Hasil wawancara dan observasi sejalan dengan temuan Chaidir & Susanti (2024), yang menyatakan bahwa serah terima hasil pekerjaan dilakukan dengan

pembuatan berita acara serah terima pekerjaan antara pihak penyedia barang/jasa dengan PPK. Pembuatan berita acara serah terima pekerjaan dilakukan dengan meninjau kembali pekerjaan untuk memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Selain itu temuan dari Prakash et al. (2020), instansi pemerintah perlu memastikan bahwa penyedia mematuhi ketentuan lingkungan yang telah ditetapkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemeriksaan terhadap label atau sertifikat ramah lingkungan belum dilakukan secara khusus. Hal ini disebabkan karena pelaku pengadaan belum mengetahui bahwa mobil listrik juga memiliki label atau sertifikasi ramah lingkungan yang dapat dijadikan salah satu bukti pemenuhan aspek lingkungan. Akibatnya, verifikasi terhadap aspek lingkungan pada tahap serah terima belum dilakukan.

4.2.2 Penerapan *Green Public Procurement* Pada Produk Berlabel Ramah

Lingkungan Melalui E-Katalog di LKPP Berdasarkan Indikator *Green Public Procurement*

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian mengenai penerapan *Green Public Procurement* (GPP) pada produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggunakan indikator penerapan GPP menurut World Bank (2021). Indikator tersebut terdiri dari indikator kelembagaan (*institutional*), indikator operasional/pelaksanaan pengadaan (*demand*), dan indikator pasar/penyedia (*supply*). Ketiga indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemajuan pengelolaan sistem dan kelembagaan GPP, bagaimana kinerja operasional pengadaannya, serta bagaimana respons pasar terhadap penerapan tersebut.

1. Indikator Kelembagaan (*Institutional*)

Indikator kelembagaan menurut World Bank (2021) digunakan untuk menilai apakah regulasi, sistem, dan dukungan GPP sudah tersedia dan dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, capaian indikator kelembagaan pada penerapan GPP di LKPP dapat ditinjau melalui tiga aspek, yaitu regulasi, alat pengadaan hijau, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia.

a. Regulasi dalam Penerapan GPP

Regulasi merupakan salah satu aspek dalam indikator kelembagaan yang digunakan untuk melihat ketersediaan aturan serta penerapannya dalam mendukung GPP. Berdasarkan hasil penelitian, LKPP telah memiliki landasan hukum yang mendukung penerapan GPP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan, serta regulasi sektoral terkait produk berlabel ramah lingkungan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga. Hal tersebut disampaikan oleh informan A-1 sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari sisi aturan, sudah banyak diterbitkan untuk mendukung GPP mulai dari Perpres 46 Tahun 2025, Kepka LKPP Nomor 157 Tahun 2024, dan regulasi sektoral lainnya seperti referensi produk-produk berlabel ramah lingkungan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga penerbit label. Cuma memang belum ada target minimum yang secara jelas ditetapkan untuk penerapan GPP. Jadi walaupun regulasinya sudah tersedia, pelaksanaannya masih belum banyak karena belum ada target yang harus dicapai.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga didukung oleh informan A-2 yang menjelaskan penerapan aspek lingkungan dalam pengadaan:

“Kalau dari sisi aturan sebenarnya sudah cukup mendukung, karena sudah ada Perpres 46 Tahun 2025, Kepka LKPP 157 Tahun 2024 yang telah disusun oleh LKPP. Tapi memang belum ada target minimum yang harus dicapai dalam penerapan GPP. Jadi pelaksanaannya masih tergantung dari kebutuhan dan permintaan user, sementara yang mensyaratkan aspek lingkungan itu masih jarang.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat diketahui bahwa LKPP telah memiliki regulasi yang mendukung penerapan GPP. Namun, regulasi tersebut belum menetapkan target minimum yang harus dicapai, sehingga penerapan GPP belum memiliki ukuran capaian yang jelas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, penerapan aspek lingkungan masih bergantung pada kebutuhan dan permintaan user, sedangkan user yang mensyaratkan aspek lingkungan dalam pengadaan masih relatif jarang.

Berdasarkan hasil dokumentasi, peneliti menemukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024, serta regulasi terkait produk berlabel ramah lingkungan telah diterbitkan secara resmi. Namun, belum ditemukan ketentuan yang menetapkan target minimum atau persentase tertentu dalam penerapan GPP, baik dalam jumlah pengadaan maupun penggunaan produk berlabel ramah lingkungan.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa LKPP telah memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan GPP sesuai dengan indikator kelembagaan World Bank (2021). Namun, belum adanya target minimum menyebabkan penerapan GPP belum memiliki ukuran capaian yang jelas. Di sisi lain, penerapan aspek lingkungan dalam pengadaan masih bergantung pada kebutuhan dan permintaan *user* yang masih relatif jarang. Dengan demikian,

regulasi GPP telah tersedia, tetapi penerapannya dalam praktik pengadaan masih perlu didorong agar aspek lingkungan lebih sering menjadi bagian dari persyaratan pengadaan..

b. Alat Pengadaan Hijau pada E-Katalog

Indikator alat pengadaan hijau menunjukkan sejauh mana alat pengadaan hijau telah dikembangkan dan digunakan dalam praktik pengadaan. Dalam penelitian ini, alat pengadaan hijau yang digunakan berupa fitur *tagging* pada e-katalog. Pada e-katalog terdapat *tagging* “Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan” yang digunakan untuk menandai produk berlabel ramah lingkungan.

Ketersediaan fitur tersebut disampaikan oleh informan A-1 sebagai berikut:

“Memang sekarang pemerintah banyak prioritas ke penggunaan E-Katalog sebagai metode pemilihan penyedia. Jadi untuk mendorong penggunaan produk lingkungan hidup, kita menyediakan atribut Label Produk Ramah Lingkungan pada e-katalog. Penyedia bisa menyatakan secara pribadi bahwa produk yang mereka jual merupakan produk ramah lingkungan.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga didukung oleh informan A-4 yang menjelaskan mengenai penggunaan atribut pada e-katalog:

“Di e-katalog sudah disediakan atribut ‘Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan’. Penyedia bisa mengisi atribut tersebut ketika mengunggah produknya sebagai informasi bahwa produk yang dijual sudah memiliki label atau sertifikat ramah lingkungan (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Dari sisi pemanfaatan fitur oleh personel pengadaan, informan A-2 menyampaikan:

“Kalau untuk atribut label ramah lingkungan di e-katalog, jujur saya sendiri belum terlalu memperhatikan apakah produk yang saya pilih itu memiliki atribut tersebut atau tidak. Biasanya saya lebih fokus pada kebutuhan dan spesifikasi barang yang dibutuhkan.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Hal yang serupa disampaikan oleh informan A-3:

“Kalau saya pribadi, atribut label ramah lingkungan itu belum terlalu saya perhatikan. Selama ini ketika mencari produk di E-Katalog, saya lebih melihat kebutuhan dan spesifikasi yang sesuai. Jadi, belum sampai mengecek apakah produk tersebut ada atribut ramah lingkungannya atau tidak.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1, A-2, A-3, dan A-4, dapat diketahui bahwa LKPP telah menyediakan alat pengadaan hijau berupa fitur *tagging* “Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan” pada e-katalog. Fitur tersebut dapat digunakan oleh penyedia untuk mencantumkan informasi mengenai label atau sertifikat ramah lingkungan yang dimiliki produk. Namun, pemanfaatan fitur tersebut oleh personel pengadaan belum menjadi perhatian dalam proses pencarian dan pemilihan produk. Personel pengadaan masih lebih berfokus pada kesesuaian kebutuhan dan spesifikasi barang.

Berdasarkan hasil observasi pada e-katalog, peneliti menemukan bahwa atribut “Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan” telah tersedia pada halaman detail produk dan telah dicantumkan pada sejumlah produk. Namun, atribut tersebut belum secara langsung menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan produk oleh personel pengadaan. Peneliti juga menemukan produk dengan merek dan spesifikasi yang sama, tetapi salah satunya tercatat memiliki atribut label ramah lingkungan, sedangkan produk lainnya tidak.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa alat pengadaan hijau pada indikator kelembagaan World Bank (2021) telah tersedia melalui fitur *tagging* produk berlabel ramah lingkungan pada e-katalog. Namun, pemanfaatannya oleh personel pengadaan belum menjadi perhatian dalam proses pencarian dan pemilihan produk. Selain itu, pengisian atribut masih bersifat *self-declare* dan

belum disertai mekanisme verifikasi. Dengan demikian, fitur *tagging* telah tersedia sebagai alat pendukung GPP, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih mendukung personel pengadaan dalam mengidentifikasi dan memilih produk berlabel ramah lingkungan.

c. Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan

Pada indikator peningkatan kapasitas pelaku pengadaan berkaitan dengan jumlah pelatihan/sosialisasi GPP serta kepuasan peserta pelatihan/sosialisasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sosialisasi GPP di LKPP masih tergolong terbatas dan bersifat daring. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan A-1 berikut ini:

“Untuk sosialisasi GPP pada tahun 2025 kita sudah melakukannya 2 kali yang mengundang personel pengadaan dan pelaku usaha. Kalo materinya tentang pengadaan berkelanjutan secara umum, termasuk penggunaan produk berlabel ramah lingkungan dalam pengadaan. Untuk pelaku usaha kita mengundang pelaku usaha yang sudah memiliki label ramah lingkungan pada produknya, lalu mendaftarkannya pada e-katalog. Pelaksanaannya juga masih daring semua, jadi interaksinya kurang mendalam dibandingkan kalau tatap muka.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga dievaluasi oleh informan A-2 dari sisi pelaksana pengadaan internal. Berikut pernyataannya:

“Kalau pelatihan mengenai GPP belum pernah Mba, pernahnya semacam sosialisasi gitu secara daring dan itu ga wajib kayak sertifikasi/pelatihan. Menurut saya kalau memang mau diterapkan lebih maksimal, harusnya ada semacam sertifikasi/pelatihan secara wajib supaya lebih paham bagaimana cara eksekusi pengadaan ramah lingkungan itu.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Selanjutnya, informan A-3 menjelaskan pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan e-katalog:

“Kalau bimbingan teknis *e-purchasing* melalui e-katalog sering diadakan. Namun untuk bimtek/sosialisasi pengadaan ramah lingkungan pada produk berlabel melalui e-katalog belum pernah, pernahnya sosialisasi pengadaan berkelanjutan secara umum. Terus itukan semacam sosialisasi saja ya jadi belum wajib” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1, A-2, dan A-3, dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi mengenai GPP telah dilaksanakan, tetapi masih terbatas. Pada tahun 2025, sosialisasi GPP telah dilakukan sebanyak dua kali dengan materi yang masih membahas pengadaan berkelanjutan secara umum. Kegiatan yang secara khusus membahas pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog belum ditemukan. Selain itu, kegiatan masih dilaksanakan secara daring dan bersifat tidak wajib bagi pelaku pengadaan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kegiatan sosialisasi terkait GPP yang diselenggarakan LKPP masih dilaksanakan secara daring dengan frekuensi yang terbatas yaitu dua kali dalam setahun, dan belum adanya sosialisasi khusus yang secara spesifik membahas GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaku pengadaan melalui kegiatan sosialisasi GPP telah diterapkan di LKPP. Hal ini sejalan dengan indikator kelembagaan World Bank (2021) yang melihat peningkatan kapasitas melalui pelaksanaan pelatihan atau sosialisasi GPP serta kepuasan peserta. Meskipun kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali pada tahun 2025, pelaksanaannya masih belum maksimal karena dilakukan secara daring, bersifat tidak wajib, dan belum secara khusus membahas penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas telah dilakukan, tetapi masih perlu diperkuat agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepuasan personel pengadaan dalam menerapkan GPP secara lebih efektif.

2. Indikator Operasional/Pelaksanaan Pengadaan (*Demand*)

Indikator operasional/pelaksanaan pengadaan (*demand*) menurut World Bank (2021) digunakan untuk menilai penerapan GPP dalam proses pembelian pemerintah, meliputi jumlah dan nilai pengadaan yang menggunakan kriteria lingkungan, jumlah dan nilai produk hijau di e-katalog, hingga kemudahan penggunaan sistem. Berdasarkan hasil penelitian, capaian indikator operasional pada penerapan GPP di LKPP dapat ditinjau melalui tiga aspek, yaitu transaksi produk ramah lingkungan di internal LKPP, ketersediaan produk ramah lingkungan di e-katalog, serta kualitas dan kemudahan fitur e-katalog.

a. Jumlah dan Nilai Transaksi Produk Berlabel Ramah Lingkungan Melalui

E-Katalog yang Dilakukan di LKPP

Jumlah dan nilai transaksi produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog menjadi salah satu gambaran penerapan GPP dalam praktik pengadaan di internal LKPP. Berdasarkan data transaksi e-katalog internal LKPP tahun 2025, jumlah dan nilai transaksi produk berlabel ramah lingkungan serta produk konvensional disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah dan Nilai Transaksi Produk Berlabel Ramah Lingkungan dan Produk Konvensional Melalui E-Katalog yang Dilakukan di LKPP Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah Transaksi (Produk)	Persentase (%)	Nilai Transaksi (Rp)	Persentase (%)
1.	Produk Berlabel Ramah Lingkungan	163	12,34	3.512.901.847	9,61
2.	Produk Konvensional	1321	87,66	33.036.224.839	90,39
Total		1.484	100	36.549.126.686	100

Sumber: Rekapitulasi Data E-Katalog Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, pada tahun 2025 terdapat 163 transaksi produk berlabel ramah lingkungan dari total 1.484 transaksi melalui e-katalog, atau sebesar 12,34%. Sementara itu, transaksi produk konvensional mencapai 1.321 transaksi atau 87,66%. Dari sisi nilai transaksi, produk berlabel ramah lingkungan memiliki nilai sebesar Rp3.512.901.847 atau 9,61% dari total nilai transaksi sebesar Rp36.549.126.686, sedangkan produk konvensional mencapai Rp33.036.224.839 atau 90,39%. Rendahnya jumlah dan nilai transaksi produk berlabel ramah lingkungan disebabkan oleh jaranganya permintaan *user* yang mencantumkan atau mensyaratkan aspek lingkungan dalam kebutuhan pengadaan. Hal tersebut disampaikan oleh informan A-2 sebagai berikut.

“Kalau dilihat dari jumlah dan nilai transaksi produk ramah lingkungan di internal LKPP, memang masih jauh di bawah produk konvensional. Salah satu alasannya karena kita melaksanakan pengadaan sesuai dengan permintaan user. Jadi, masih jarang *user* yang mengisyaratkan atau mencantumkan aspek lingkungan dalam kebutuhannya.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026).” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Sementara itu, informan A-3 menambahkan:

“Sebetulnya cukup menjadi perhatian juga ya, LKPP yang membuat kebijakan pengadaan berkelanjutan secara nasional, tapi kalau dilihat dari transaksi internal sendiri masih rendah. Ini menjadi catatan supaya penerapan aspek lingkungan tidak hanya di level kebijakan, tetapi juga diterapkan dalam pengadaan sehari-hari secara internal.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A-2, dan A-3, dapat diketahui bahwa rendahnya jumlah dan nilai transaksi produk berlabel ramah lingkungan di internal LKPP berkaitan dengan masih jaranganya permintaan *user* yang mencantumkan atau mensyaratkan aspek lingkungan dalam kebutuhan pengadaan. Meskipun regulasi telah memberikan dasar untuk mempertimbangkan aspek lingkungan penerapannya masih terbatas. Berdasarkan hasil dokumentasi, proporsi transaksi produk berlabel ramah lingkungan di internal LKPP pada tahun 2025 masih lebih kecil dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel ramah lingkungan. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan GPP pada praktik pengadaan internal LKPP masih perlu ditingkatkan.

Hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa GPP telah diterapkan dalam pengadaan internal LKPP, yang ditunjukkan melalui adanya transaksi produk berlabel ramah lingkungan baik dari sisi jumlah maupun nilai transaksi. Namun, proporsi transaksi produk berlabel ramah lingkungan masih relatif kecil, yaitu 12,34% dari sisi jumlah dan 9,61% dari sisi nilai transaksi. Hal ini sejalan dengan indikator operasional World Bank (2021) yang menggunakan jumlah dan nilai produk hijau yang dibeli sebagai salah satu indikator penerapan GPP. Dengan demikian, penerapan GPP pada aspek transaksi telah berlangsung di internal LKPP, tetapi belum optimal karena produk berlabel ramah lingkungan masih memiliki proporsi yang lebih rendah dibandingkan produk konvensional.

b. Jumlah Produk Berlabel Ramah Lingkungan yang Tersedia di E-Katalog

Pada indikator jumlah produk berlabel ramah lingkungan yang tersedia di e-katalog bertujuan untuk menilai sejauh mana produk hijau telah teridentifikasi dalam sistem pengadaan elektronik. Berdasarkan data perbandingan produk ramah lingkungan dan produk konvensional yang teridentifikasi pada e-katalog tahun 2025, dari total 12.462.029 produk yang tercatat pada e-katalog tahun 2025, hanya 3.731 produk atau setara dengan 0,03% yang teridentifikasi memiliki label ramah lingkungan, sedangkan 12.458.298 produk atau setara dengan 99,97% belum teridentifikasi memiliki label tersebut. Hal ini dievaluasi oleh informan A-4 sebagai berikut:

“Angka 0,03 persen itu memang kelihatannya kecil sekali kalau dibandingkan total produk di e-katalog. Tapi perlu dipahami juga, itu bukan berarti produk ramah lingkungan yang beredar di e-katalog hanya sejumlah itu, melainkan baru sejumlah itu yang tercatat memakai atribut label ramah lingkungan. Banyak produk yang sebenarnya sudah ramah lingkungan, tapi penyediaanya belum mengisi atributnya.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga didukung oleh informan A-1 yang menjelaskan kondisi identifikasi produk ramah lingkungan pada e-katalog:

“Kalau saya evaluasi, rendahnya persentase itu lebih menunjukkan bahwa produk yang teridentifikasi sebagai produk ramah lingkungan di e-katalog masih sedikit. Idealnya semakin banyak penyedia yang memahami penggunaan atribut ini, semakin banyak juga produk yang bisa teridentifikasi. Jadi, penyedia masih perlu didorong untuk mencantumkan atribut label ramah lingkungan pada produknya.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-4, dapat diketahui bahwa jumlah produk berlabel ramah lingkungan yang teridentifikasi pada E-Katalog masih terbatas. Namun, kondisi tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa ketersediaan produk ramah lingkungan di pasar rendah. Hasil wawancara

menunjukkan bahwa masih terdapat produk yang telah memiliki label ramah lingkungan tetapi belum tercatat atau belum diidentifikasi melalui atribut pada E-Katalog.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada Tabel 1.5, peneliti menemukan bahwa jumlah produk yang tercatat memiliki label ramah lingkungan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produk yang tercatat tidak memiliki label tersebut. Data ini menunjukkan bahwa identifikasi produk berlabel ramah lingkungan pada E-Katalog masih terbatas.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa produk berlabel ramah lingkungan yang telah teridentifikasi pada e-katalog. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3.731 produk berlabel ramah lingkungan atau sebesar 0,03 persen dari total 12.462.029 produk yang tercatat pada e-katalog tahun 2025. Sesuai dengan indikator operasional World Bank (2021), yang melihat jumlah dan nilai produk atau jasa hijau sebagai salah satu indikator penerapan GPP, keberadaan produk berlabel ramah lingkungan yang teridentifikasi pada e-katalog menunjukkan bahwa GPP telah diterapkan dari sisi ketersediaan produk. Namun, jumlah produk yang teridentifikasi masih lebih sedikit dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel ramah lingkungan, sehingga pencatatan dan identifikasi produk berlabel ramah lingkungan pada e-katalog masih dapat ditingkatkan.

c. Kualitas dan Kemudahan Fitur E-Katalog

Kualitas dan kemudahan fitur e-katalog menunjukkan sejauh mana sistem dapat memudahkan pelaku pengadaan dalam mencari dan memperoleh informasi produk ramah lingkungan. Sistem e-katalog hingga saat ini belum menyediakan menu atau koleksi khusus untuk produk berlabel ramah lingkungan, Keterbatasan tersebut disampaikan oleh informan A-1 sebagai berikut:

“Sistem memang sudah menyediakan atribut Memiliki Produk Ramah Lingkungan, namun sistem belum menyediakan dashboard yang cukup informatif di halaman depan. Berbeda dengan produk TKDN, produk UMK, atau produk konsolidasi yang sudah punya koleksi sendiri.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan A-2 yang menjelaskan dampaknya terhadap proses pencarian produk:

“Saat ini memang belum tersedia koleksi produk ramah lingkungan pada Katalog Elektronik versi 6, padahal jika ada koleksi tersebut memudahkan dalam melakukan pencarian produk sehingga tidak perlu membuka produk satu persatu.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Informan A-4 turut menjelaskan bahwa pengembangan koleksi tersebut masih memerlukan proses kurasi lebih lanjut:

“Koleksi label tersebut memerlukan proses kurasi untuk memastikan data yang diinput benar, karena saat ini produk hijau masih bersifat *self-declare* tanpa kurasi.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1, A-2, dan A-4, dapat disimpulkan bahwa e-katalog belum memiliki menu, filter, maupun koleksi khusus produk berlabel ramah lingkungan pada halaman utama sehingga pengguna harus membuka informasi produk satu per satu untuk mengetahui status label lingkungannya. Kondisi tersebut membuat proses pencarian produk ramah lingkungan menjadi

kurang efisien dibandingkan kategori produk lain yang telah memiliki koleksi khusus, seperti produk TKDN dan produk UMK.

Berdasarkan hasil observasi terhadap tampilan e-katalog, peneliti tidak menemukan adanya menu, filter, maupun koleksi khusus produk berlabel ramah lingkungan pada halaman utama sistem, sehingga informasi mengenai atribut Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan hanya dapat diketahui setelah pengguna membuka halaman detail masing-masing produk.

Hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa capaian LKPP pada aspek kualitas dan kemudahan fitur e-katalog belum sepenuhnya memenuhi indikator operasional menurut World Bank (2021), yang menekankan pentingnya kemudahan penggunaan sistem dan kualitas dukungan sebagai bagian dari penerapan GPP. Ketiadaan dashboard atau koleksi khusus produk hijau menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap produk ramah lingkungan pada e-katalog masih perlu ditingkatkan.

3. Indikator Pasar/Penyedia (*Supply*)

Indikator pasar/penyedia (*supply*) digunakan untuk menilai respons pelaku usaha terhadap penerapan GPP (World Bank, 2021). Dalam penelitian ini, indikator tersebut dilihat dari kesadaran penyedia pada produk bersertifikat ramah lingkungan, khususnya dalam mencantumkan atribut produk berlabel ramah lingkungan pada e-katalog. Berdasarkan hasil penelitian, pengisian atribut ramah lingkungan pada e-katalog masih bersifat *self-declare* dan belum disertai kurasi wajib. Selain itu, mayoritas penyedia yang terdaftar di e-katalog berstatus *reseller*

atau distributor sehingga tidak selalu memiliki akses terhadap informasi teknis dan sertifikasi produk yang ditawarkan. Hal tersebut disampaikan oleh informan A-4 sebagai berikut:

“Kesadaran penyedia terhadap atribut label ramah lingkungan itu bervariasi. Ada yang aktif mengisi begitu produknya memiliki sertifikat, tapi banyak juga yang masih belum paham fungsinya untuk apa. Sifat pengisiannya kan *self-declare*, jadi kami tidak melakukan kurasi wajib atas kebenaran klaim tersebut.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Penjelasan tersebut juga dievaluasi oleh informan A-1 mengenai status kepenyediaan di e-katalog. Berikut pernyataannya:

“Kalau dievaluasi, mayoritas penyedia di e-katalog itu statusnya *reseller* atau distributor, bukan produsen langsung. Jadi mereka tidak selalu punya akses informasi teknis lengkap soal sertifikasi lingkungan produk yang mereka jual, ini juga jadi salah satu alasan pengisian atributnya belum maksimal.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-4, dapat diketahui bahwa kesadaran dan respons penyedia dalam mencantumkan atribut produk berlabel ramah lingkungan pada e-katalog masih beragam. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengisian atribut yang masih bersifat *self-declare* tanpa kurasi wajib serta banyaknya penyedia yang berstatus *reseller* atau distributor, sehingga tidak selalu memiliki informasi teknis mengenai produk yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap e-katalog, peneliti menemukan adanya perbedaan dalam pencantuman atribut “Label Produk Ramah Lingkungan” pada produk dengan merek dan spesifikasi yang sama. Terdapat penyedia yang mencantumkan atribut tersebut, sementara penyedia lainnya yang menawarkan produk serupa tidak mencantumkannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pencantuman atribut produk ramah lingkungan oleh penyedia belum dilakukan secara seragam.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa respons penyedia terhadap penerapan GPP telah terlihat melalui pencantuman atribut produk ramah lingkungan pada e-katalog, tetapi penerapannya belum seragam. Sesuai dengan indikator pasar/penyedia menurut World Bank (2021), kondisi tersebut menunjukkan bahwa respons pelaku usaha terhadap penerapan GPP masih beragam. Pengisian atribut yang bersifat *self-declare* serta dominasi penyedia yang berstatus *reseller* atau distributor menjadi faktor yang memengaruhi keseragaman pencantuman informasi produk ramah lingkungan pada e-katalog.

4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan *Green Public Procurement* pada Produk Berlabel Ramah Lingkungan Melalui E-Katalog di LKPP

Pembahasan ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan *Green Public Procurement* pada produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog di LKPP.

4.2.3.1. Faktor Pendukung dalam Penerapan *Green Public Procurement* pada Produk Berlabel Ramah Lingkungan Melalui E-Katalog di LKPP

Penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan didukung oleh berbagai faktor yang berperan dalam mendorong keberhasilan implementasinya. Berikut ini faktor pendukung dalam penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog di LKPP.

1. Regulasi Nasional yang Semakin Mendukung

Ketersediaan dan penguatan kerangka regulasi nasional mendukung penerapan GPP merupakan faktor pendukung yang muncul secara konsisten dari seluruh informan. Regulasi yang semakin kuat memberikan landasan hukum yang jelas bagi LKPP dalam menerapkan pengadaan ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

"Jadi kan kalau *Green Public Procurement* itu yang sudah diatur di Perpres PBJ ya yang terbaru Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 ada aspek ekonomi, sosial, lingkungan. Salah satu cara untuk memenuhi aspek lingkungan menggunakan produk berlabel ramah lingkungan. Pedoman *Green Public Procurement* juga sudah diatur dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Berkelanjutan. Ada juga peraturan mengenai produk-produk berlabel ramah lingkungan yang telah kami akui seperti ecolabel, verifikasi teknologi ramah lingkungan, label tanda hemat energi, dan standar industri hijau yang dikeluarkan oleh kementerian. Dampaknya adalah kami di LKPP mewujudkan pasal-pasal tersebut melalui program nyata. Contohnya, membuat peraturan turunan, melakukan piloting atau implementasi di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai percontohan, serta membantu dari sisi *supply* (pelaku usaha) maupun *demand* (instansi pemerintah)" (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Informan A-3 juga mengidentifikasi adanya regulasi sektoral yang turut menjadi pendukung, yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik.

"Salah satu regulasi yang mendukung GPP yaitu Inpres 7 tahun 2022 kalau enggak salah. Kita diminta untuk baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diminta untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik gitu ya, kendaraan berbasis listrik." (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-3, dapat disimpulkan bahwa penerapan GPP didukung oleh berbagai regulasi yang saling melengkapi. Regulasi tersebut meliputi aturan utama tentang pengadaan barang/jasa yaitu Perpres Nomor

46 Tahun 2025, pedoman pelaksanaan pengadaan berkelanjutan pada Kepka LKPP Nomor 157 Tahun 2024, kebijakan yang mendorong penggunaan produk tertentu seperti kendaraan listrik pada Inpres Nomor 7 Tahun 2022, serta aturan mengenai pelabelan produk ramah lingkungan, seperti ecolabel, label hemat energi, dan standar industri hijau. Seluruh regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas sehingga LKPP dapat menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam berbagai program dan pelaksanaan GPP.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan temuan Astuti & Baan (2024) dan Puspita & Samadi (2023) yang menyatakan bahwa perkembangan regulasi nasional semakin mendukung penerapan pengadaan berkelanjutan. Astuti & Baan (2024) menjelaskan bahwa perubahan regulasi pengadaan, khususnya melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memasukkan aspek lingkungan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu Puspita & Samadi (2023), menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat implementasi kebijakan tersebut melalui penetapan daftar acuan produk berlabel ramah lingkungan. Dengan adanya rangkaian regulasi tersebut, LKPP memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerjemahkan kebijakan pengadaan berkelanjutan ke dalam berbagai program dan implementasi GPP di Indonesia.

2. Dukungan Pimpinan

Dukungan pimpinan menjadi salah satu faktor yang mendorong penerapan GPP di LKPP. Komitmen pimpinan berperan dalam memberikan arahan, mendorong pelaksanaan kebijakan pengadaan berkelanjutan, serta menjadi contoh dalam penerapan penggunaan produk ramah lingkungan di lingkungan instansi.

“Tentunya sangat berpengaruh, kalau pimpinan sudah berkomitmen, biasanya pegawai juga akan lebih terdorong untuk menerapkan praktik pengadaan yang berkelanjutan” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Selanjutnya, informan A-2 juga menjelaskan bahwa penerapan pengadaan ramah lingkungan di LKPP mendapat dukungan langsung dari pimpinan. Berikut pernyataannya:

“Kebetulan melakukan pengadaan sewa mobil listrik pada saat itu merupakan arahan dari pimpinan sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan pengadaan ramah lingkungan.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara A-1 dan A-2 dapat disimpulkan bahwa komitmen dan dukungan pimpinan menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan GPP. Komitmen tersebut tidak hanya mendorong pegawai untuk menerapkan praktik pengadaan yang berkelanjutan, tetapi juga diwujudkan melalui arahan penggunaan produk ramah lingkungan, seperti pengadaan sewa mobil listrik, sebagai bentuk implementasi kebijakan di lingkungan LKPP. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa arahan dan dukungan pimpinan menjadi pendukung utama bagi personel pengadaan dalam menerapkan pengadaan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, temuan penelitian ini sejalan dengan Orfanidou et al. (2024) yang menyatakan bahwa dukungan, komitmen, dan keterlibatan pimpinan memiliki peran penting dalam menentukan arah organisasi dalam menerapkan *green procurement*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan di LKPP tidak hanya mendorong pegawai untuk menerapkan praktik pengadaan yang berkelanjutan, tetapi juga diwujudkan melalui arahan penggunaan produk ramah lingkungan, seperti pengadaan sewa mobil listrik. Hasil

observasi juga menunjukkan bahwa arahan dan dukungan pimpinan menjadi pendukung utama bagi personel pengadaan dalam menerapkan pengadaan ramah lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pimpinan berperan dalam mendorong implementasi GPP di lingkungan LKPP.

3. Pengembangan Sistem Digital Pengadaan

Pengembangan sistem digital pengadaan turut menjadi faktor pendukung penerapan GPP, khususnya melalui penyediaan fitur penandaan produk ramah lingkungan pada platform E-Katalog. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Di dalam sistem e-katalog sudah ada penandaan produk ramah lingkungan yang ditandai dengan “Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan”, penandaan tersebut namanya adalah Atribut. Jadi, atribut inilah yang nantinya diisi oleh pelaku usaha saat mencantumkan produk mereka” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

4. Berikut pernyataannya:

“Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, salah satu tujuan pengadaan adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, salah satu caranya melalui penggunaan produk berlabel ramah lingkungan. Karena itu, di Katalog Elektronik kami menyediakan atribut produk ramah lingkungan agar penyedia bisa melakukan *self-declare* bahwa produknya sudah memiliki sertifikat atau bukti sebagai produk ramah lingkungan. Jadi, kami dari tim katalog menyiapkan fitur atau *tools* tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh penyedia” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-4, dapat disimpulkan bahwa LKPP telah mendukung penerapan GPP dengan menyediakan atribut khusus produk ramah lingkungan di E-Katalog. Atribut ini memungkinkan pelaku usaha mencantumkan status ramah lingkungan pada produknya serta memudahkan LKPP dalam mengenali produk yang termasuk ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap e-katalog, peneliti mengamati bahwa sistem telah menyediakan atribut Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan pada informasi produk. Atribut tersebut ditampilkan pada halaman detail produk sebagai informasi mengenai kepemilikan label atau sertifikat ramah lingkungan yang dicantumkan oleh penyedia. Keberadaan atribut tersebut menunjukkan bahwa e-katalog telah menyediakan fitur yang mendukung identifikasi produk berlabel ramah lingkungan dalam proses pengadaan secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, temuan penelitian ini sejalan dengan Astuti & Baan (2024) yang menyatakan bahwa kemajuan infrastruktur digital melalui Katalog Elektronik menjadi salah satu faktor pendukung penerapan GPP. Hasil observasi menunjukkan bahwa E-Katalog telah menyediakan atribut Memiliki Label Produk Ramah Lingkungan pada informasi produk sehingga mendukung identifikasi produk berlabel ramah lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem digital telah mendukung implementasi GPP, meskipun pengembangan fitur pendukung lainnya masih terus dilakukan.

4. Efisiensi Biaya Jangka Panjang

Pertimbangan efisiensi biaya dalam jangka panjang menjadi faktor pendukung berikutnya dalam penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

”Contohnya lampu LED, energi yang dikonsumsi lebih rendah, maka kalo energi lebih rendah ya biaya listriknya lebih murah (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)”

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

2. Berikut pernyataannya:

“Sebenarnya, dari sisi efisiensi, mobil listrik dinilai lebih menguntungkan. Terutama dengan kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus mengalami kenaikan, penggunaan mobil listrik membuat ketergantungan terhadap BBM menjadi lebih rendah. Selain itu, dari sisi perawatan, mobil listrik juga memerlukan servis yang lebih jarang dibandingkan mobil konvensional. Meskipun terdapat komponen seperti baterai yang pada akhirnya perlu diganti, penggantian tersebut umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan masa kontrak kendaraan sekitar tiga tahun, pada umumnya baterai belum memerlukan penggantian. Produk ramah lingkungan memang dapat terasa lebih mahal pada awalnya, namun memiliki efisiensi dalam jangka panjang. Biasanya juga akan terasa lebih efisien ketika kita tadi ya kontraknya dalam jangka panjang efisiensinya ya dibandingkan kalau misalnya kita cuma kontraknya setahun gitu ya. Nah, kalau kita kontraknya dalam waktu lama tuh baru terasa efisiennya. Jadi kan ada tadi ya istilahnya nilai manfaat ekonomisnya tuh baru terasa ketika tadi dia lebih panjang waktunya gitu.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)”

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-2, dapat disimpulkan bahwa meskipun harga awal produk ramah lingkungan cenderung lebih tinggi, produk tersebut dapat memberikan penghematan biaya dalam jangka panjang, terutama pada pengadaan dengan masa kontrak yang lebih lama. Manfaat tersebut menjadi salah satu alasan bagi pelaku pengadaan untuk memilih produk ramah lingkungan.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan temuan World Bank (2021) yang menyatakan bahwa produk ramah lingkungan tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan harga pembelian awal, tetapi juga berdasarkan biaya selama seluruh siklus hidup produk. Meskipun harga awal produk ramah lingkungan cenderung lebih tinggi, produk tersebut umumnya lebih hemat energi, menggunakan lebih sedikit sumber daya, memerlukan biaya perawatan yang lebih rendah, dan memiliki umur pakai yang lebih panjang sehingga dapat menghasilkan penghematan biaya dalam jangka panjang.

4.2.3.2. Faktor Penghambat dalam Penerapan *Green Public Procurement* pada Produk Berlabel Ramah Lingkungan Melalui E-Katalog di LKPP

Penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan masih menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat keberhasilan implementasinya. Berikut ini faktor penghambat dalam penerapan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog di LKPP.

1. Belum Adanya Target Minimum dalam Penerapan GPP

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah mewajibkan penerapan pengadaan berkelanjutan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, penerapan *Green Public Procurement* (GPP) belum didukung oleh target minimum maupun mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas, sebagaimana pada kebijakan Produk Dalam Negeri (PDN). Kondisi tersebut disampaikan oleh informan A-1 sebagai berikut:

“Memang belum ada target minimum maupun mekanisme penghargaan dan sanksi terkait penerapan produk ramah lingkungan. Berbeda dengan Produk Dalam Negeri (PDN) yang sudah memiliki target.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)”

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

3. Berikut pernyataannya:

“Dari segi kebijakan belum target minimum atau kebijakan *reward and punishment* yang jelas dari pemerintah, seperti halnya target untuk Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKK. Jika tidak ada target, saya cenderung hanya mencari yang paling murah dan PDN” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A-1 dan A-3, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan aspek lingkungan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, belum tersedianya target minimum yang

terukur serta mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas untuk penerapan GPP. Akibatnya, pelaku pengadaan cenderung lebih memprioritaskan kebijakan yang telah memiliki target yang jelas, seperti produk dalam negeri.

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu tujuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan mengenai target minimum capaian maupun mekanisme penghargaan dan sanksi yang secara khusus mengatur penerapan GPP. Sebaliknya, kebijakan mengenai Produk Dalam Negeri (PDN) telah dilengkapi dengan target capaian yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, temuan ini sejalan dengan Orfanidou et al. (2024) yang menyatakan bahwa penerapan GPP akan sulit berjalan optimal tanpa adanya target yang spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu sebagai acuan pelaksanaan. Selain itu, Atanga et al. (2026) juga mengungkapkan bahwa kurangnya insentif dari pemerintah merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan GPP. Kondisi tersebut juga terlihat pada hasil penelitian ini, di mana meskipun Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah menetapkan pengadaan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, belum terdapat target minimum maupun mekanisme penghargaan dan sanksi yang secara khusus mengatur penerapan GPP. Akibatnya, pelaku pengadaan cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan target kebijakan yang telah memiliki indikator yang jelas, seperti Produk Dalam Negeri (PDN), dibandingkan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam proses pengadaan.

2. Ketiadaan Pedoman Teknis dalam Pelaksanaan GPP

Hambatan lain dalam penerapan GPP pada produk berlabel lingkungan melalui e-katalog adalah ketiadaan panduan teknis yang bersifat operasional. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-2, sebagai berikut:

“Sampai saat ini belum ada pedoman teknis, seperti instruksi kerja maupun standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui e-Katalog. Jadi, belum ada acuan yang menjelaskan tahapan atau alur pelaksanaannya.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut, pernyataan informan A-2 didukung oleh informan A-3. Berikut pernyataannya:

“Dari sisi regulasi memang sudah ada ketentuan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan. Namun, sampai saat ini belum ada dokumen operasional yang menjelaskan langkah-langkah pelaksanaannya yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui e-Katalog” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Informan A-4 yang menyampaikan bahwa hingga saat ini baru tersedia SOP *e-purchasing* secara umum, sedangkan pedoman teknis khusus mengenai pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog belum tersedia. Berikut pernyataannya:

“Sampai sekarang belum ada pedoman teknis yang mengatur bagaimana pelaksanaannya di E-Katalog. Yang ada baru SOP *e-purchasing* secara umum, jadi belum membahas pengadaan produk berlabel ramah lingkungan secara spesifik.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan A-2, A-3, dan A-4 dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai penerapan aspek lingkungan dalam pengadaan telah tersedia, hingga saat ini belum terdapat pedoman teknis, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja, yang mengatur pelaksanaan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui E-

Katalog. Akibatnya, pelaku pengadaan belum memiliki acuan yang jelas mengenai tahapan pelaksanaannya. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil dokumentasi terhadap dokumen internal LKPP yaitu belum ditemukan pedoman teknis berupa Instruksi Kerja maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai penerapan aspek lingkungan dalam pengadaan telah tersedia, hingga saat ini belum terdapat pedoman teknis, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun Instruksi Kerja, yang mengatur pelaksanaan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog. Temuan ini sejalan dengan Atanga et al. (2026) yang menyatakan bahwa regulasi sering kali belum dilengkapi dengan pedoman operasional yang jelas sehingga sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik. Kondisi tersebut juga terlihat pada penelitian ini, di mana belum tersedianya Instruksi Kerja maupun SOP menyebabkan pelaku pengadaan belum memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog.

3. Kesenjangan Pemahaman Pelaku Pengadaan

Kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) di kalangan personel pengadaan maupun pelaku usaha terhadap GPP dan produk berlabel ramah lingkungan menjadi faktor penghambat berikutnya. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Kadang-kadang sesama kita pemerintah aja pun kadang masih banyak yang belum tahu GPP itu apa. Banyak pelaku pengadaan yang sebenarnya

sudah melakukan pengadaan berkelanjutan namun tidak menyadarinya, contohnya untuk lampu LED yang beredar sekarang itu izin edarnya dikeluarkan hanya untuk yang hemat energi, namun tidak menyadarinya. Selain itu kurangnya kesadaran (*awareness*) dari pelaku usaha. Karena mayoritas pelaku usaha yang tayang di e-katalog saat ini berada di *tier* bawah, seperti *reseller* atau *distributor*, bukan produsen langsung. Padahal, yang paling paham apakah suatu barang itu ramah lingkungan atau tidak biasanya adalah produsennya. Akibatnya, mereka sering tidak mencantumkan status ramah lingkungan tersebut pada atribut produk mereka karena ketidaktahuan (*knowledge gap*).” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Informan A-3 juga mengungkapkan label produk ramah lingkungan belum selalu dipertimbangkan saat memilih produk, berikut pernyataannya:

“Jujur aja saya sebenarnya ga terlalu memperhatiin pada atribut Label Produk Ramah Lingkungan di e-katalog soalnya pengadaan mobil listrik, jadi yang saya pahami memang pengadaan tersebut sudah termasuk pengadaan ramah lingkungan.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan A-2, sebagai berikut:

“Selama ini saya lebih melihat apakah produknya tersedia di e-katalog, belum sampai memperhatikan apakah produk tersebut memiliki atribut label produk ramah lingkungan atau tidak sih Mba”.

Selanjutnya pernyataan A-1 mengenai keterbatasan upaya peningkatan kapasitas. Berikut pernyataannya:

“Untuk tahun 2025 bulan Maret kita adakan sosialisasi dua kali, satu kali untuk pihak pembelinya yaitu Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, lalu satu kali untuk penyedia/pelaku usahanya. Itu pun *online* deh karena kita waktu tahun 2025 anggaran kan lagi efisien ya, nah emang kayaknya lebih efektif kalau luring (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)”

Selanjutnya informan A-2 menambahkan pernyataan berikut yang mendukung bahwa adanya keterbatasan upaya peningkatan kapasitas:

“Kita adanya bimtek reguler mengenai e-katalog, kalau khusus terkait pengadaan ramah lingkungan melalui e-katalog sih belum ada yang langsung kayak gitu.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai GPP dan produk berlabel ramah lingkungan di kalangan personel pengadaan maupun pelaku usaha. Hal tersebut terlihat dari masih adanya personel pengadaan yang belum menjadikan produk berlabel ramah lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemilihan produk, serta pelaku usaha yang belum mencantumkan atribut ramah lingkungan pada produknya. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan teknis mengenai GPP telah dilaksanakan, namun frekuensinya masih terbatas sehingga sosialisasi dan peningkatan kapasitas masih diperlukan untuk mendukung pemahaman yang lebih merata.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa informasi mengenai produk berlabel produk ramah lingkungan pada e-katalog belum secara konsisten menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan produk. Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa kegiatan sosialisasi mengenai GPP masih terbatas dan bersifat sukarela sehingga tidak seluruh pelaku pengadaan mengikuti kegiatan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan pemahaman mengenai penerapan GPP melalui E-Katalog belum menjangkau seluruh personel pengadaan.

Hasil wawancara dan observasi tersebut sejalan dengan temuan Puspita & Samadi (2023) yang menyatakan bahwa masih banyak pihak yang belum memiliki informasi dan pemahaman yang cukup mengenai produk berlabel ramah lingkungan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Atanga et al. (2026), yang menyebutkan bahwa rendahnya pengetahuan dan kesadaran personel menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan GPP di instansi pemerintah. Temuan

penelitian ini memperkuat hasil tersebut, karena sosialisasi mengenai GPP melalui e-katalog masih sangat terbatas, yaitu hanya dua kali pada tahun 2025 dan dilakukan secara daring. Selain itu, belum tersedia bimbingan teknis (bimtek) khusus mengenai GPP melalui e-katalog. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran individu, tetapi juga karena upaya peningkatan kapasitas dari lembaga masih belum optimal.

4. Keterbatasan Produk Berlabel Ramah Lingkungan yang Teridentifikasi pada

E-Katalog

Faktor penghambat berikutnya yaitu jumlah produk yang teridentifikasi sebagai produk berlabel ramah lingkungan pada E-Katalog masih terbatas. Terdapat produk yang telah memiliki label ramah lingkungan, namun belum seluruhnya teridentifikasi pada E-Katalog. Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1 sebagai berikut:

“Sebenarnya produk yang sudah berlabel ramah lingkungan itu sudah banyak di pasaran, namun pada e-katalog itu sendiri memang masih tergolong lebih sedikit daripada produk konvensional, cuman karena itu tadi yang rendahnya pengetahuan dari pelaku usaha mereka sering tidak mencantumkan status ramah lingkungan tersebut pada atribut produk mereka karena ketidaktahuan. Untuk saat ini, atribut ramah lingkungan belum menjadi isi yang wajib. Jadi, kalau pelaku usaha tidak mengisi bagian tersebut, produknya tetap bisa tayang di E-Katalog. Atribut ini belum menjadi bagian dari kurasi wajib yang harus dipenuhi di awal (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)”

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

4. Berikut pernyataannya:

“Saat ini baru ada tiga kurasi wajib agar produk bisa tayang, yaitu TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), SNI (Standar Nasional Indonesia), dan Merek. Di luar itu, kurasinya bersifat tidak wajib, jadi jika pelaku usaha tidak mengisi bagian tersebut, produknya tetap bisa tayang di e-katalog.

Kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mampu memvalidasi data tersebut. Idealnya, masing-masing pengampu sektoral (seperti KLH atau ESDM) bertugas melakukan kurasi terhadap produk di bidangnya. Namun, saat ini belum ada pergerakan atau komitmen kuat dari instansi sektor terkait untuk melakukan proses kurasi tersebut di dalam katalog elektronik (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan informan A-1 dan A-4, dapat disimpulkan bahwa jumlah produk berlabel ramah lingkungan yang teridentifikasi pada e-katalog masih terbatas meskipun produk tersebut telah tersedia di pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh atribut ramah lingkungan yang belum menjadi persyaratan wajib dalam proses kurasi produk, sehingga pelaku usaha tetap dapat menayangkan produknya tanpa mencantumkan informasi tersebut. Selain itu, proses validasi atribut ramah lingkungan masih memerlukan dukungan dari instansi pengampu sektoral agar informasi produk yang ditampilkan pada e-katalog semakin lengkap.

Berdasarkan hasil observasi terhadap e-katalog, peneliti menemukan adanya perbedaan pencantuman atribut Label Produk Ramah Lingkungan pada produk dengan merek dan spesifikasi yang sama. Produk yang ditawarkan oleh satu penyedia telah mencantumkan atribut tersebut, sedangkan produk yang ditawarkan oleh penyedia lain belum mencantumkannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencantuman atribut Label Produk Ramah Lingkungan pada e-katalog belum dilakukan secara seragam oleh seluruh penyedia sehingga informasi yang ditampilkan masih belum konsisten.

Berdasarkan wawancara dan observasi berbeda dengan penelitian Erizaputri et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan ketersediaan produk ramah lingkungan di pasar menjadi salah satu hambatan dalam penerapan GPP. Dalam

penelitian ini, hambatan yang ditemukan bukan terutama berkaitan dengan ketersediaan produk di pasar, melainkan dengan belum optimalnya pencantuman dan identifikasi atribut Label Produk Ramah Lingkungan pada e-katalog. Hasil observasi menunjukkan adanya produk dengan merek dan spesifikasi yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam pencantuman atribut Label Produk Ramah Lingkungan antar penyedia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa informasi mengenai status ramah lingkungan suatu produk pada E-Katalog masih belum ditampilkan secara konsisten sehingga produk yang telah memiliki label ramah lingkungan belum seluruhnya dapat teridentifikasi melalui sistem.

5. Fitur Pendukung Produk Berlabel Ramah Lingkungan Pada E-Katalog

Masih dalam Tahap Pengembangan

Pengembangan fitur pendukung produk berlabel ramah lingkungan pada sistem E-Katalog masih terus dilakukan untuk mendukung penerapan *Green Public Procurement* (GPP). Hal ini selaras dengan pernyataan informan A-1, sebagai berikut:

“Saat ini kita belum menyediakan dashboard yang cukup informatif di halaman depan. Berbeda dengan produk TKDN, produk UMK, atau produk konsolidasi yang sudah punya koleksi sendiri.” (Hasil Wawancara 8 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan tersebut pernyataan A-1 didukung oleh informan A-

2. Berikut pernyataannya:

“Saat ini memang belum tersedia koleksi produk ramah lingkungan pada Katalog Elektronik versi 6, padahal jika ada koleksi tersebut memudahkan dalam melakukan pencarian produk sehingga tidak perlu membuka produk satu persatu.” (Hasil Wawancara 11 Juni 2026)”.

Selanjutnya pernyataan A-1 dan A-2 didukung oleh informan A-4 yang menjelaskan tahapan pengembangan sistem. Berikut pernyataannya:

“Koleksi label tersebut memerlukan proses kurasi untuk memastikan data yang diinput benar, karena saat ini produk hijau masih bersifat *self-declare* tanpa kurasi.” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026).

Selain pengembangan fitur koleksi produk, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa integrasi data label ramah lingkungan masih menjadi perhatian dalam pengembangan sistem. Hal tersebut disampaikan oleh informan A-1, sebagai berikut:

“Harusnya *tagging* produk label ramah lingkungan terintegrasi dengan aplikasi kayak TKDN integrasi dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian agar lebih mudah mengetahui detail sertifikatnya sehingga tidak *self declare*”. (Hasil Wawancara 8 Juni 2026).

Pernyataan tersebut didukung oleh informan A-4 yang menjelaskan bahwa integrasi data label ramah lingkungan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga penerbit label. Berikut pernyataannya:

“Kalau TKDN kan relatif lebih mudah karena sumber datanya terpusat. Sementara untuk label ramah lingkungan ada banyak jenis dan diterbitkan oleh berbagai kementerian atau lembaga. Sampai saat ini belum ada rencana integrasi sistem. Integrasi sistem akan lebih efektif jika pengelolaannya sudah dilakukan secara sektoral oleh kementerian terkait, karena LKPP memiliki keterbatasan personel dan pemahaman teknis terhadap produk (product knowledge).” (Hasil Wawancara 15 Juni 2026)

Dengan pernyataan informan A-1, A-2, dan A-4 di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan fitur pendukung produk berlabel ramah lingkungan pada e-katalog masih berlangsung. Saat ini belum tersedia dashboard maupun koleksi khusus produk berlabel ramah lingkungan sehingga pencarian produk masih dilakukan melalui informasi pada halaman detail produk. Selain itu, atribut label

produk ramah lingkungan masih bersifat *self-declare* dan belum melalui proses kurasi. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa integrasi data label produk ramah lingkungan masih memerlukan pengelolaan data dari berbagai kementerian dan lembaga penerbit label agar informasi yang ditampilkan pada e-katalog lebih akurat dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil observasi terhadap e-katalog, peneliti mengamati bahwa sistem belum menyediakan dashboard atau koleksi khusus produk berlabel ramah lingkungan pada halaman utama. Akibatnya, keberadaan atribut Label Produk Ramah Lingkungan tidak langsung terlihat oleh pengguna dan baru dapat diketahui setelah membuka halaman detail produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tampilan E-Katalog belum mendukung identifikasi produk berlabel ramah lingkungan secara cepat dalam proses pencarian produk. Selain itu, peneliti juga tidak menemukan fitur yang menampilkan informasi sertifikat atau label ramah lingkungan yang terintegrasi secara otomatis dari instansi penerbit label sehingga informasi yang ditampilkan masih bergantung pada data yang dicantumkan oleh penyedia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-katalog belum menyediakan dashboard, filter, atau koleksi khusus produk berlabel ramah lingkungan pada halaman utama sehingga pengguna masih harus membuka halaman detail produk untuk mengetahui informasi label lingkungan. Temuan tersebut belum sesuai dengan rekomendasi UNEP (2024) yang menyatakan bahwa katalog elektronik perlu dilengkapi dengan filter, dashboard, atau menu khusus produk ramah lingkungan agar proses identifikasi dan pencarian

produk dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa atribut Label Produk Ramah Lingkungan masih bersifat *self declare* dan belum terintegrasi dengan instansi penerbit label. Temuan ini sejalan dengan Pervaiz et al. (2025) dan Prakash (2020) yang menyatakan bahwa kendala integrasi sistem serta koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan GPP.

4.3. Output Penelitian Terapan

Output penelitian ini berupa rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kendala dalam penerapan *Green Public Procurement* (GPP) pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog di LKPP. Meskipun penerapan GPP di Indonesia telah memiliki landasan regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedia pedoman teknis yang bersifat operasional, seperti Instruksi Kerja sebagai acuan pelaksanaan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog di LKPP. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan Instruksi Kerja yang menggambarkan tahapan pelaksanaan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog beserta peran setiap pelaku pengadaan yang terlibat. Rekomendasi tersebut disusun sesuai dengan ruang lingkup bidang Manajemen dan Administrasi Logistik yang berfokus pada penyusunan dokumen operasional. Dengan adanya Instruksi Kerja tersebut, pelaku pengadaan diharapkan dapat lebih mudah memahami alur pelaksanaan GPP melalui e-katalog sehingga penerapannya dapat dilakukan secara lebih konsisten dan mendorong semakin banyak pelaku pengadaan untuk menerapkan aspek lingkungan dalam proses pengadaan.



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

**INSTRUKSI KERJA
PELAKSANAAN *GREEN PUBLIC PROCUREMENT* PADA PRODUK
BERLABEL RAMAH LINGKUNGAN MELALUI E-KATALOG**

No. Dokumen	Tanggal Berlaku	No. Revisi	Halaman
			6 Halaman

1. TUJUAN

- Memberikan panduan tahapan pelaksanaan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan melalui E-Katalog di LKPP.
- Memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pelaku pengadaan yang terlibat.

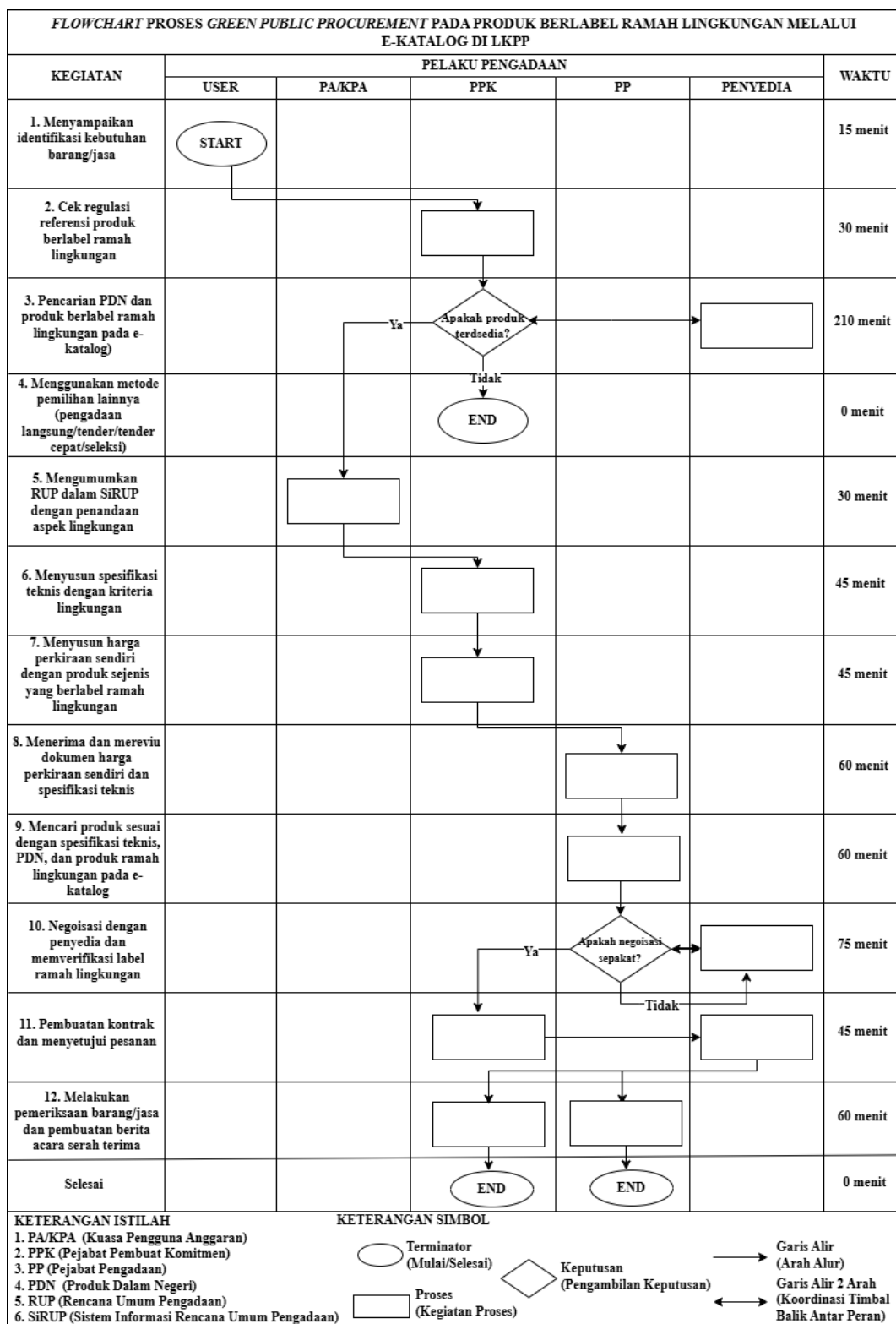
2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup tahapan perencanaan, persiapan, seleksi, hingga pelaksanaan pengadaan produk berlabel ramah lingkungan yang dilakukan melalui metode *e-purchasing* pada e-katalog di LKPP. Instruksi kerja ini berlaku untuk setiap pelaku pengadaan.

3. PIHAK TERKAIT DAN TANGGUNG JAWAB

Pelaku Pengadaan	Peran dan Tanggung Jawab
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)	Menyampaikan/menyetujui kebutuhan pengadaan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SiRUP dengan penandaan aspek kriteria lingkungan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Mengecek regulasi/standar produk ramah lingkungan, melakukan konsultasi pasar dan verifikasi label/sertifikat produk, menyusun spesifikasi teknis dan HPS, menyusun kontrak, serta melakukan pemeriksaan dan menyusun BAST.
Pejabat Pengadaan (PP)	Mereviu dokumen HPS dan spesifikasi teknis, mencari dan menyaring produk berlabel ramah lingkungan di E-Katalog, melakukan negosiasi dengan penyedia, serta memverifikasi klaim ramah lingkungan penyedia.
Penyedia	Menyediakan informasi dan dokumen pendukung produk, termasuk bukti label/sertifikat ramah lingkungan, serta mengirimkan barang/jasa sesuai kontrak.
User/Pengguna	Menyampaikan dokumen identifikasi kebutuhan barang/jasa di awal proses.

4. FLOWCHART PELAKSANAAN



Berikut ini uraian *flowchart* pelaksanaan GPP pada produk berlabel ramah lingkungan melalui e-katalog di LKPP.

1. Tahap Perencanaan Pengadaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, memastikan ketersediaan produk di pasar, serta memasukkan aspek lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pengadaan. Tahap ini melibatkan KPA/PA dan PPK.

a. Identifikasi Kebutuhan

Proses dimulai (START) pada *user* yang menyampaikan dokumen identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan kepada unit pengadaan. (langkah 1). Setelah user menyampaikan kebutuhan PPK mengecek regulasi dan acuan standar terkait kriteria produk berlabel ramah lingkungan dari kementerian/lembaga berwenang (langkah 2).

b. Konsultasi Pasar

PPK melakukan penelusuran pada E-Katalog dan berkoordinasi dengan Penyedia untuk memastikan ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang berlabel ramah lingkungan. Pada tahap ini dilakukan penentuan apakah produk yang memenuhi dua kriteria tersebut tersedia (langkah 3). E-Katalog belum melakukan penyaringan secara ketat terhadap klaim "label ramah lingkungan", PPK perlu memastikan bahwa produk benar-benar memiliki label atau sertifikat ramah lingkungan melalui verifikasi informasi produk berdasarkan studi literatur dan penelusuran pada sumber resmi di internet. Apabila tidak tersedia, masuk ke (langkah 4) yaitu beralih menggunakan metode pemilihan lainnya, seperti

pengadaan langsung, tender, tender cepat, atau seleksi di luar e-katalog dan alur *e-purchasing* dihentikan (*END*). Sebaliknya, apabila tersedia, proses dilanjutkan ke tahap penetapan jenis pengadaan. Jika produk tersedia, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.

c. Penentuan Metode Pemilihan

Jika produk tersedia setelah hasil konsultasi pasar, maka ditetapkan bahwa pengadaan dilakukan melalui metode *e-purchasing* pada e-katalog.

d. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Setelah kepastian produk diperoleh, PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP dengan menambahkan *tagging*/penandaan khusus pada aspek kriteria lingkungan (langkah 5).

2. Tahap Persiapan Pengadaan

Tahap persiapan menjadi tanggung jawab PPK untuk menyusun dokumen pengadaan yang memuat aspek lingkungan sebelum proses pemilihan produk dilakukan.

a. Menyusun Spesifikasi Teknis

Selanjutnya, PPK menyusun spesifikasi teknis yang memuat kriteria lingkungan (langkah 6). Penyusunan spesifikasi dilakukan berdasarkan fungsi dan kinerja produk tanpa mengarah pada merek tertentu sehingga tetap menjaga prinsip persaingan yang sehat.

b. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan menggunakan data pembandingan dari produk sejenis yang telah memiliki label ramah lingkungan

(langkah 7). Langkah ini bertujuan untuk memperoleh harga yang wajar sesuai kondisi pasar.

3. Tahap Seleksi

Tahap seleksi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan melalui aplikasi E-Katalog LKPP untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan.

a. Pemilihan Produk Berdasarkan Spesifikasi Teknis

Pejabat Pengadaan (PP) menerima dokumen HPS dan spesifikasi teknis dari PPK, lalu melakukan rewiu atas dokumen tersebut (langkah 8). Pejabat Pengadaan menerima spesifikasi teknis dari PPK, kemudian mencari produk yang sesuai pada E-Katalog. Produk yang dipilih harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pemilihan Produk Prioritas

Setelah produk ditemukan, Pejabat Pengadaan melakukan penyaringan dengan mengutamakan produk berasal dari penyedia produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% berlabel ramah lingkungan (langkah 9). Status "Label Ramah Lingkungan" di e-Katalog saat ini sebagian besar masih diisi sendiri oleh vendor (*self-declaration*) dan belum dikurasi ketat oleh LKPP, Pejabat Pengadaan harus mengecek ulang info dan deskripsi produk secara manual agar tidak salah pilih.

c. Negosiasi dengan Penyedia

Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi dengan penyedia untuk negosiasi teknis, harga, jadwal pengiriman, serta layanan pendukung (langkah 10). Di tahap ini, Pejabat Pengadaan meminta vendor mengklarifikasi dan menunjukkan

dokumen pendukung terkait klaim ramah lingkungannya. PP kembali melakukan pencarian dan memilih penyedia/produk lain di E-Katalog. Namun, jika telah disepakati oleh kedua belah pihak, proses dilanjutkan ke tahap pembuatan kontrak.

4. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap akhir dalam proses pengadaan hingga barang atau jasa diterima.

a. Pembuatan Kontrak

Setelah negosiasi disepakati, PPK menyusun kontrak atau surat pesanan melalui mekanisme *e-purchasing* (langkah 11). Berdasarkan kontrak tersebut, penyedia kemudian mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk pengadaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih panjang, surat pesanan dapat dipadukan dengan kontrak payung karena manfaat efisiensi atau penghematan dari penggunaan produk berlabel ramah lingkungan umumnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

b. Serah Terima Barang/Jasa

Setelah barang diterima, PPK dan PP melakukan pemeriksaan fisik serta memverifikasi sertifikat atau label ramah lingkungan yang dimiliki produk. Selanjutnya, PPK menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti bahwa barang atau jasa telah diterima sesuai dengan kontrak (langkah 12). Proses pengadaan dinyatakan selesai (END).